

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH DALAM
PENGUNAAN BIG DATA OLEH PERBANKAN DI INDONESIA
(STUDI KOMPARATIF PENGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH DI
UNI EROPA)**

SKRIPSI



Oleh :

THEDDY HENDRAWAN NASUTION

No. Mahasiswa : 16410520

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH DALAM
PENGUNAAN BIG DATA OLEH PERBANKAN DI INDONESIA
(STUDI KOMPARATIF PENGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH DI
UNI EROPA)**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Srata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh :

Theddy Hendrawan Nasution

No. Mahasiswa : 16410520

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH DALAM
PENGUNAAN BIG DATA OLEH PERBANKAN DI INDONESIA
(STUDI KOMPARATIF PENGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH DI
UNI EROPA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

Yogyakarta



Theddy Hendrawan Nasution

No. Mahasiswa : 16410520

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020



**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH DALAM
PENGUNAAN BIG DATA OLEH PERBANKAN DI INDONESIA (
STUDI KOMPARATIF PENGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH
DI UNI EROPA)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 13 November 2020

Yogyakarta, 13 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Nurjihad, Dr., S.H., M.H.



**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH DALAM
PENGUNAAN BIG DATA OLEH PERBANKAN DI INDONESIA (
STUDI KOMPARATIF PENGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH
DI UNI EROPA)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 13 November 2020 dan Dinyatakan LULUS



Yogyakarta, 13 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.
3. Anggota : Indah Parmitasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

HALAMAN MOTTO



“Jujur, Berani dan Bertanggungjawab”

Theddy Hendrawan Nasution

“Cogito ergo sum”

“teruslah berfikir karena dengan berfikir maka kita ada”

Pepatah Yunani Kuno



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini ku persembahkan kepada

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk Mama dan Papa ku Tercinta,

Adik-adikku Andi Syahputra Nst dan Azwan Arifin Ilham Nst Tersayang,

Keluargaku,

Sahabat-sahabatku,

Almamater dan Segenap Civitas Akademik FH UII,

Serta diri sendiri yang terus berjuang tanpa putus asa menyelesaikan studi ini,

Terimakasih.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Theddy Hendrawan Nasution
2. Tempat Lahir : Medan
3. Tanggal Lahir : 19 Oktober 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Kaliurang Km 14,5 Sleman Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Sultan Serdang, No.188 Deli Serdang
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Hendrik Kurniawan Nasution
 - Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Ika Linda Herawati
 - Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
 - Alamat Wali : Jl. Sultan Serdang, No.188 Deli Serdang
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD 108307
 - b. SMP : SMP Swasta Tunas Karya
 - c. SMA : SMA Swasta Global Prima
10. Organisasi
 - a. SAIL FH UII Sebagai Kadiv Media 2017
 - b. Sekertaris Jendral Excellent Community UII 2017
 - c. Koordinator Umum Marcomm FH UII 2019
11. Prestasi :
 - a. Duta Olahraga dan Kesehatan Sumatera Utara 2015



b. Penerima Beasiswa Unggulan UII 2016

12. Hobby

: Membaca dan mendengarkan musik



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH
BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **THEDDY HENDRAWAN NASUTION**

NIM : **16410520**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH DALAM
PENGUNAAN BIG DATA OLEH PERBANKAN DI INDONESIA
(STUDI KOMPARATIF PENGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH DI
UNI EROPA)

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asil (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*’;
3. Bahwa meskipun secara prinsip ha katas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demikian untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditujukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal :

Yang membuat pernyataan



Theddy Hendrawan Nasution

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu


Alhamdulillahirabil alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia dan rezeki yang telah dilimpahkan oleh Allah S.W.T yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Big Data Oleh Perbankan di Indonesia (Studi Komparatif Penggunaan Data Pribadi Nasabah di Uni Eropa)*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata-1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hambatan yang dialami penulis selama menulis skripsi ini dapat dilalui berkat rahmat-Nya serta dukungan dari orang-orang terdekat penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan tersebut penulis tidak akan sampai pada titik ini. Selain itu, skripsi ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penulisannya.

Terselesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan segala rahmat serta karunianya kepada penulis dan Nabi Muhammad SAW.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dr. Abdul Jamil, S.H., MH.
3. Ina Rahadiyan, S.H.,MH selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan saran kepada penulis. Serta telah memberikan motivasi dan pelajaran hidup yang menginspirasi penulis.
4. Mama dan Papa terima kasih atas air mata, keringat, waktu, tenaga, biaya dan bahkan luka yang sudah kalian dedikasikan untuk membesarkanku tanpa pamrih sedikitpun. Aku Mencintai Kalian.
5. Andi dan Arif dua adik kecilku atas semangat yang tak pernah luntur kalian berikan.
6. Nenek dan Kakek, serta saudara-saudara yang sering menitipkan harapannya dipundak penulis dan membangkitkan semangat penulis untuk meraih mimpi.
7. Teruntuk Medita Sari Rezeki yang telah menemani, menjaga, memberikan semangat, menyembuhkan luka dan melangkah bersama penulis.
8. Umar Akbar Ramadani sahabat, saudara, teman berjelajah mimpi serta tempat berkeluh kesah selama masa perkuliahan hingga hari ini.
9. Adelia Kusuma Wardhani sahabat terbaik, kakak, guru, pembimbing, penyemangat dan tempat berkeluhkesah selama masa perkuliahan.
10. Abang-Abangku Anan, Jefri, Wahyu, Imam, Ibnu, Tito, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan untuk penulis.
11. Kakak-kakakku Weldayanti Saputri, Rahma Laila Ali, Salma Almira yang menjadi penyemangat dikala lelah.



12. Unit KKN Pucangan kalian adalah bagian dari pengalaman yang luar biasa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
CURRICULUM VITAE	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	vii
BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM	vii
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Definisi Operasional.....	32
G. Metode Penelitian.....	32
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II	37
TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>BIG DATA</i>, PRINSIP KERAHASIAN BANK, DATA PRIBADI DAN <i>GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)</i>	37
A. Big Data.....	37
B. Prinsip Kerahasiaan Bank	52
C. Data Pribadi	60
D. General Data Protection Regulation.....	63
E. Perlindungan Data Pribadi dalam Prespektif Islam	68
BAB III	72
PEMBAHASAN	72
A. Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Big Data Oleh Perbankan di Indonesia	72
1. Keadaan perlindungan data pribadi nasabah bank di Indonesia	72

2. Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Perbankan di Indonesia.....	78
B. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan di Uni Eropa.....	88
1. Keadaan Perlindungan Data Pribadi di Uni Eropa.....	88
2. General Data Protection Regulation (GDPR).....	90
3. Aspek Perbandingan.....	103
BAB IV	107
PENUTUP	107
A. KESIMPULAN	107
B. SARAN.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN PLAGIASI	121

ABSTRAK

Dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan di Indonesia telah menggunakan *big data*, sebuah data yang berjumlah besar, cepat dan bervariasi yang dihasilkan dari setiap orang yang menggunakan teknologi dan internet. *Big data* sendiri kemudian dikumpulkan lalu dikelola oleh bank untuk mendapatkan analisis mengenai nasabahnya. Sayangnya dalam *big data* tersebut ada beragam data yang sensitif dan rahasia yang menjadi milik nasabah. Hal tersebut tentu membuat data Pribadi nasabah menjadi terganggu bahkan terancam keselamatannya. Selain perbankan di Indonesia, di Wilayah Uni Eropa perbankan juga menggunakan *big data* untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Lantas yang menjadi kekhawatiran adalah bagaimana perlindungan hukum data Pribadi nasabah perbankan di Indonesia dan Uni Eropa. Maka dari itu dilakukan penelitian studi komparatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana skema perlindungan data Pribadi nasabah perbankan di Indonesia dan bagaimana skema perlindungan data Pribadi nasabah perbankan di Uni Eropa atas penggunaan *big data*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menelusuri data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil dari pembahasan dan penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif membahas mengenai perlindungan data Pribadi nasabah, peraturan yang paling relevan berkaitan dengan perlindungan data Pribadi nasabah dalam hal penggunaan *big data* oleh perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan khususnya pada pembahasan prinsip kerahasiaan bank, POJK Nomo 1/POJK.7/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dan ada PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang penerapan manajemen resiko dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa Uni Eropa sudah memiliki aturan perundang-undangan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan akan perlindungan data Pribadi nasabah perbankan, aturan tersebut adalah *General Data Protection Regulation*.

Melihat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis berpendapat bahwa saat ini Indonesia sangat membutuhkan peraturan yang jelas, spesifik dan lengkap berkenaan dengan perlindungan data Pribadi nasabah perbankan. Hal tersebut dibutuhkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan data Pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data. Kemudian berkenaan dengan perlindungan data Pribadi di Uni Eropa, melalui GDPR semua isinya sudah jelas dan memenuhi standar sebuah regulasi perlindungan data Pribadi. Dimana di dalamnya sudah mengatur mengenai definisi, pihak yang berwenang, prinsip pengelolaan data Pribadi, hak pemilik data hingga sanksi terhadap pihak yang melanggar.

Kata Kunci : Big Data, Data Pribadi, GDPR, Perlindungan Nasabah, Perbankan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dewasa ini kehidupan manusia tidak lagi dapat dipisahkan dengan kehadiran teknologi. Adanya teknologi memberikan peranan yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban manusia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya inovasi yang sederhana hingga inovasi yang menghebohkan dunia. Salah satunya dengan kehadiran internet itu sendiri, dimana dengan keberadaan internet membantu memudahkan semua aspek kehidupan manusia. Bahkan akan sulit dibayangkan bagaimana sulitnya kehidupan manusia tanpa adanya internet saat ini.

Semua aspek yang dijalani oleh manusia saat ini sudah terintegrasi dengan internet, dimulai dari hal sederhana yang bentuknya berbelanja, transportasi, hingga transaksi dapat dilakukan dengan cara *online* atau melibatkan media internet. Hal ini bermakna bahwa Indonesia telah terpapar arus *globalisasi* yang begitu cepat dan tidak lagi dapat terbendung.¹

Dalam laporannya APJII atau Asosiasi Pengguna Jaringan Internet Indonesia, di Indonesia tercatat memiliki jumlah penduduk sebesar 264,14 Juta jiwa, dan 64,8 persen atau 171,17 jutanya telah terkoneksi dengan internet sepanjang tahun 2018.² Angka itu membawa Indonesia menempati peringkat ke 5 dengan predikat negara yang paling banyak menggunakan internet setelah China, India, Amerika

¹ Agung Pujiyanto, et.al, "Pemanfaatan Big Data dan Perlindungan Pribadi Konsumen di Era Ekonomi Global", *Jurnal ilmiah BIJAK*, Edisi No.2 Vol.15 Program Studi Administrasi Bisnis Universitas 17 Agustus 1945, 2018, Hlm. 128

² Agus Tri Haryanto, Pengguna Internet Indonesia Didominasi Milenial, terdapat dalam <https://inet.detik.com/telecommunication/d-4551389/pengguna-internet-indonesia-didominasi-milenial>, terakhir diakses tanggal 29 Oktober 2019

Serikat dan Brazil. Memang dengan hadirnya internet sangat memangkas waktu pekerjaan, sehingga semua hal yang dikerjakan melalui internet dirasa lebih mudah, sederhana dan cepat. Hal tersebut sangat menguntungkan setiap kegiatan manusia karena sangat menghemat waktu.

Internet sendiri merupakan sekumpulan jaringan computer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi maupun perorangan. Internet menyediakan layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi yang dapat diakses setiap orang yang terhubung dengan jaringan internet. Menurut salah satu ahli teknologi Lani Sidharta yang mengatakan bahwa internet adalah suatu interkoneksi sebuah jaringan computer yang dapat memberikan layanan informasi secara lengkap³

Informasi kemudian didefinisikan sebagai suatu informasi yang berasal dari suatu data (yakni semua fakta yang direpresentasikan sebagai input baik dalam bentuk untaian kata, angka, gambar pencitraan, suara, ataupun gerak) yang telah diproses ataupun telah mengalami perubahan bentuk atau pertambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti sesuai dengan konteksnya.⁴

Informasi yang dihasilkan tentu bersumber dari data, dalam konteks pembahasan ini data dan informasi yang dimaksud adalah hasil dari kegiatan setiap orang yang berselancar atau melakukan kegiatan yang menggunakan media internet.

³ Siti Rohaya, "Internet: Pengertian, Sejarah, Fasilitas, dan Koneksinya," terdapat dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/362/1/INTERNET%20PENGERTIAN%2C%20SEJARAH%2C%20FASILITAS%20DAN%20KONEKSINYA.pdf>, terakhir diakses tanggal 29 Oktober 2019

⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, ctk pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 30

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia, hal tersebut memberikan pengaruh pada perilaku manusia yang lebih banyak melakukan interaksi dengan computer, sehingga menghasilkan begitu banyak data dari kegiatan setiap orang yang menggunakan media internet, baik pada saat *browsing*, berbelanja online, berbelanja dengan kartu kredit, transaksi dengan *mobile banking*, penarikan uang dari ATM, bermain media sosial dan lain sebagainya yang menggunakan internet. ini menunjukkan bahwa kita telah memasuki era “*internet of things*” yang mana setiap kegiatan manusia direkam dan kemudian diolah menjadi sebuah data.⁵

Saat ini kita telah memasuki era Big Data dimana semua data sosial milik semua pengguna internet terekam secara digital dan semakin berlimpah. Big data sendiri secara literature berarti ‘data yang besar atau banyak’. Big data juga dimaknai akan 3 kata kunci : Volume (*Volume*), Variasi (*variety*), kecepatan (*velocity*). **volume** yang berarti data yang dihasilkan akan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, kemudian **variasi** yang berarti bahwa data akan semakin beragam jenisnya, sumber variasi data didominasi oleh aktivitas penggunaan mesin pencari (*Search Engine*) di internet, media sosial, dan koneksi M2M (*Internet of Things*), dan yang terakhir **Kecepatan** yang berarti tidak hanya menghasilkan banyak data dan beragam jenisnya tetapi juga kecepatan produksi data yang berlangsung secara *real-time*.

⁵ Vience Mutiara Rumata, “Peluang dan Tantangan Big Data dalam Penelitian Ilmu Sosisal,” terdapat dalam [https://www.researchgate.net/publication/319001224_PELUANG_DAN_TANTANGAN_BIG_D
ATA_DALAM_PENELITIAN_ILMU_SOSIAL_SEBUAH_KAJIAN_LITERATUR_THE_OPP
ORTUNITIES_AND_CHALLENGES_OF_THE_BIG_DATA_IMPLEMENTATION_IN_SOCI
AL_SCIENCE_RESEARCH_A_LITERATURE_REVIEW](https://www.researchgate.net/publication/319001224_PELUANG_DAN_TANTANGAN_BIG_DATA_DALAM_PENELITIAN_ILMU_SOSIAL_SEBUAH_KAJIAN_LITERATUR_THE OPPORTUNITIES_AND_CHALLENGES_OF_THE_BIG_DATA_IMPLEMENTATION_IN_SOCIAL_SCIENCE_RESEARCH_A_LITERATURE_REVIEW) Vienc, terakhir diakses tanggal 29 Oktober 2019

Kehadiran dari teknologi big data yang dapat mengelola data yang begitu banyak dalam waktu singkat dan efisien untuk memperoleh informasi tentu sangat besar manfaatnya. Sejauh ini tiga bidang usaha yang menggunakan teknologi big data, yaitu perusahaan telekomunikasi, perbankan dan produsen barang-barang konsumsi ringan dan murah (*consumer goods*).⁶

Analisis big data adalah strategi yang digunakan untuk menganalisis informasi yang berisi berbagai macam jenis dari sosial media, transaksi kartu kredit, serta iklan yang sering dilihat oleh seseorang, kemudian dikelola oleh big data agar menghasilkan kecenderungan apa yang disukai orang tersebut. Hal ini sangat berguna bagi dunia bisnis agar lebih mudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan kesukaan konsumen.

Sebagai contoh dengan adanya analisis big data usaha seperti perbankan dan asuransi dapat memperoleh keuntungan secara signifikan dikarenakan mereka dengan mudah mendapatkan pola data apa saja mengenai nasabahnya, misalnya apa yang sering dibeli oleh nasabah, tempat yang sering dituju, kegiatan yang sering dilakukan, dan aktifitas yang sedang dikerjakan. Dengan begitu usaha tersebut dapat mengoptimalkan kebijakan yang dikeluarkan⁷.

Bank Indonesia sendiri telah menggunakan teknologi big data sejak tahun 2015, karena penerapan big data oleh lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan untuk merespon perkembangan ekonomi dan keuangan digital. Pemanfaatan big data dalam sektor perbankan

⁶ Emyana Ruth Erltha Sirait, "Implementasi Teknologi Big Data di Lembaga Pemerintah Indonesia," *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, Edisi No.2 Vol.6, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2016, Hlm.114

⁷ Mashooque A. Memon, Safeullah Soomru, Awais K. Jumani, Muneer A. Kartio "Big Data Analytics and Its Applications," *Annals of Emerging Technologies in Computing (AETiC)*, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/320345031_Big_Data_Analytics_and_Its_Applications, terakhir diakses tanggal 30 Oktober 2019

memiliki 3 faktor kunci utama yang mendorong penggunaan big data secara luas dan efisien. Pertama, aktivitas sehari-hari terekam dalam format digital seiring dengan maraknya penggunaan *e-commerce*, teknologi finansial dan sosial media. Kedua, perubahan paradigma dalam perumusan kebijakan dan berbasis data agregat menuju data yang bersifat detail dan ketiga, adopsi kecerdasan buatan (*artificial Intelligence*) dan *machine learning* yang makin luas menggantikan tugas-tugas yang bersifat manual.⁸

Secara jelas perbankan di Indonesia menggunakan big data untuk melakukan analisis terhadap perilaku nasabahnya. Menurut Yati Kurniati selaku Direktur Eksekutif Departemen Statistik Bank Indonesia mengatakan bahwa “dengan menguasai big data nasabah secara detail baik data di sosial media, kegiatan penggunaan *e-commerce* dan transaksi keuangan lainnya hal itu memudahkan untuk mendapatkan hasil perilaku negative maupun positif yang dimiliki oleh nasabah”⁹

Dengan begitu pihak bank yang sudah mendapatkan dan mengetahui detail informasi data pribadi nasabah yang sudah diolah oleh big data akan lebih mudah untuk mengambil kebijakan dalam waktu cepat. Contohnya ketika ada calon nasabah/debitur yang hendak mengajukan kredit, pihak bank akan melakukan olah data dengan teknologi big data tersebut, sehingga mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh nasabah melalui aktivitas media sosial, transaksi *e-commerce*, dan transaksi lainnya. Maka, dapat ditentukan berbagai risiko yang akan dihadapi oleh

⁸ Pemanfaatan Big Data secara Terintegrasi untuk Optimalisasi Perumusan Kebijakan, terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Pemanfaatan-Big-Data-secara-Terintegrasi-untuk-Optimalisasi-Perumusan-Kebijakan.aspx> terakhir diakses tanggal 30 Oktober 2019.

⁹ Akhdi Martin Pratama, “Ini Manfaat Big Data Bagi Industri Perbankan “ terdapat dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/27/124500226/ini-manfaat-big-data-bagi-industri-perbankan>. terakhir diakses tanggal 30 Oktober 2019

bank dalam memberikan kredit kepada (calon) nasabah/debitur. Dengan demikian, pemanfaatan atas penggunaan big data dapat mendukung kebijakan dan ketentuan bank dalam meminimalisir timbulnya kredit yang bermasalah serta meminimalkan kerugian bank.¹⁰

Namun begitu, kehadiran big data untuk sektor bisnis hingga lembaga keuangan dalam hal memudahkan analisis data, tidak hanya memberikan kemanfaatan namun juga memunculkan tantangan teknis, salah satunya adalah masalah Pribadi dan keamanan. Sistem hukum barat memberikan definisi Pribadi sebagai masalah terkait dengan arus data pribadi. Masalah Pribadi dan hukum merupakan tantangan baru dalam penggunaan big data, walau manfaatnya begitu besar dan baik teknologi ini sangat mengancam Pribadi.¹¹

Pada dasarnya lembaga keuangan atau perbankan sudah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data Pribadi yang dimiliki oleh konsumen, yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 berkaitan dengan perlindungan konsumen sektpr jasa keuangan pada Bab 1 Pasal 2 poin (d) menyebutkan “perlindungan konsumen mmenerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen”. Dalam pasal ini menyatakan bahwa pihak nasabah memiliki hk dalam perlindungan data pribadi mereka yang menjadi kewajiban pihak bank untuk melindungi serta memfasilitasi keamanan data nasabah.¹²

¹⁰ Hendra Arbie, “Big Data “Use Case” untuk perbankan”, terdapat dalam <http://waspada.co.id/artikel-pembaca/big-data-use-case-untuk-perbankan/>, terakhir diakses tanggal 30 Oktober 2019

¹¹ Anisa Eka Syafrina, Irwansyah, “Ancaman Pribadi Dalam Big Data”, *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Edisi No.2 Vol.22, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2018, Hlm. 139

¹² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.207

Namun dengan adanya fenomena *telemarketing* ini membuat sebagai nasabah yang dihubungi pihak *freelancer telemarketer* menaruh curiga bahwa ada kemudian indikasi penyalahgunaan atas data nasabah yang dimiliki oleh pihak bank.¹³ Apalagi saat ini pihak perbankan telah menggunakan teknologi big data dalam proses mengambil kebijakan, pemberian kredit, dan pembuatan produk baru. Seperti yang diketahui penggunaan teknologi big data saat ini berarti pihak bank memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan nasabah, seperti transaksi *e-commerce*, kegiatan media sosial, dan transaksi keuangan lainnya. Maka akan memunculkan potensi kerugian yang lebih besar terhadap nasabah, seperti kebocoran informasi data Pribadi nasabah ke halayak luas, hilangnya Pribadi milik nasabah, terjadinya kejahatan teknologi kuaangan atau (*finance Issue in cyberspcase*) yang merugikan nasabah.¹⁴

Big data memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami pesaing dan pelanggan mereka serta memungkinkan pemerintah lebih transparan atas kegiatan baik non-warga negara dan warga negara. Namun, pengawasan semacam ini dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi untuk mempengaruhi, mencegah atau mengendalikan. Pada satu sisi, analisis Big Data memungkinkan penyortiran yang efisien, namun di sisi lain batas antara “pengelompokan” dan “diskriminasi” menjadi hal yang rentan dan berbahaya. Hal ini disebabkan karena informasi konsumen dikombinasikan dengan pembuatan keputusan yang digerakkan oleh

¹³ Marnia Rani, Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank, *Jurnal Selat*, Edisi No.1, Vol. 2, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014, hlm 168.

¹⁴ Ferrera, Litchenstein, K. Reder, August, Schiano, *Cyber Law (Text and Cases)*, South-Western College Publishing, United States of Amerika, 2000, Hlm.89.

algoritma otomatis, dapat mengarah ke hasil yang diskriminatif, atau yang sering disebut sebagai *digital redlining*¹⁵

Dalam catatan sejarah menunjukkan bahwa Eropa melahirkan perlindungan data atas wujud keperdulian terhadap data Pribadi atau data pribadi seseorang. Mengacu pada ketentuan Pasal 8 Konvensi Eropa yang meliputi: akses ke data pribadi, intersepsi komunikasi, pilihan atau perubahan nama, kehidupan seksual, profesi atau domisili, perlindungan terhadap gangguan lingkungan, serta hak untuk membangun dan mengembangkan hubungan dengan orang lain.

Pada tahun 1970 Jerman adalah negara yang pertama kali mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data, kemudian diikuti oleh Inggris dan sejumlah negara – negara di Eropa lainnya. Pada dekade berikutnya, sejumlah organisasi regional juga mulai memberikan respon terkait dengan perlindungan data pribadi, seperti lahirnya The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (No. 108), pada 1981 (diamandemen pada 2018). Sebelumnya juga lahir The Organization for Economic Co-operation and Development Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data, pada 1980 (diamandemen 2013), dan The Guidelines for the regulation of computerized personal data files (General Assembly resolution 45/95 and E/CN.4/1990/72). Sedangkan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) baru mengeluarkan APEC Privacy Framework pada 2004, yang kemudian diamandemen pada 2015.

¹⁵ Marnia Rani, *Op Cit*, Hlm. 140.

Perkembangan signifikan hukum perlindungan data terjadi ketika Uni Eropa melakukan unifikasi hukum perlindungan datanya melalui Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (EU GDPR—*General Data Protection Regulation*), pada 2016, dan mulai berlaku pada 25 Mei 2018. GDPR bersifat komprehensif, mencakup hampir semua pemrosesan data pribadi. Selain itu, implementasinya juga tidak hanya akan mempengaruhi pengendali dan prosesor data yang berbasis di Uni Eropa, tetapi juga mereka yang menawarkan barang atau jasa kepada, atau memantau perilaku, individu warga negara Uni Eropa. Sebagai hukum nasional, sampai dengan Januari 2018, setidaknya lebih dari 100 negara telah mengadopsi Undang-Undang perlindungan data.¹⁶

Dalam aturan ini yang dimaksud data Pribadi pada *EU GDPR* adalah : *Setiap informasi terkait seseorang ('subjek data') yang dapat mengenali atau dapat dikenali; mengenali secara langsung atau tidak langsung seseorang tersebut, terutama dengan merujuk pada sebuah tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, data lokasi, data pengenal daring atau pada satu faktor atau lebih tentang identitas fisik, psikologis, genetik, mental, ekonomi, atau sosial orang tersebut"* Data pribadi umumnya dibedakan menjadi dua kategori: Data Pribadi Bersifat Umum, seperti: Nama, Alamat, Alamat *e-mail*, Data lokasi, IP *address*, web cookie; dan Data Pribadi Spesifik (Sensitif), seperti: ras, etnis, agama, pandangan politik, orientasi seksual, genetik, biometrik, kondisi mental dan kejiwaan, catatan kriminal.¹⁷

¹⁶ Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan" Makalah Disampaikan dalam Materi Kuliah Umum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019, Hlm. 5

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 5

Dengan adanya aturan tersebut tentu dapat membatasi dan mencegah adanya penyalahgunaan pengelolaan data milik orang lain yang dilakukan secara sepihak. Sehingga semua lembaga yang berkepentingan untuk mengelola data seseorang diberi batasan atas tujuannya, baik itu lembaga keuangan, bisnis, dan pemerintahan.

Indonesia saat ini dinilai membutuhkan adanya regulasi mengenai perlindungan data Pribadi. Sampai hari ini belum ada pemberian batas yang tegas mengenai pengelolaan data Pribadi dan big data, di bagian sektoral saat ini kita hanya memiliki Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Bank, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan jasa keuangan sektor konsumen (peraturan ini berlaku untuk sektor jasa keuangan, seperti bank umum, bursa efek, konsultan investasi, perusahaan asuransi, perusahaan agunan).¹⁸Adanya aturan – aturan tersebut belum memadai untuk memberikan payung hukum terhadap kegiatan pengelolaan data Pribadi seseorang dengan big data, khususnya di bidang perbankan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan data Pribadi nasabah dalam penggunaan big data oleh perbankan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pengaturan perlindungan data Pribadi nasabah perbankan di Uni Eropa ?

¹⁸ Rini Astuti, “Regulasi dan Hukum ICT dalam Big Data dan Pribadi Data”, terdapat dalam https://www.academia.edu/33902244/Regulasi_dan_Hukum_ICT_dalam_Big_Data_and_Pribadi_Data, terakhir diakses tanggal 4 November 2019

C. Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan data Pribadi nasabah perbankan di Indonesia.
2. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana Uni Eropa memberikan perlindungan hukum terhadap data Pribadi nasabah perbankan berkaitan dengan penggunaan big data.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan perkembangan teknologi baru yang disebut ‘Big Data’, dalam perkembangannya big data sangat memberikan kemudahan dalam pengelolaan informasi. Dalam penelitian ini difokuskan pada perlindungan data Pribadi nasabah dengan penggunaan big data oleh perbankan di Indonesia, serta studi perbandingan perlindungan data Pribadi nasabah perbankan di Uni Eropa.

Dengan akses teknologi yang semakin luas saat ini, serta adanya peningkatan jumlah pengguna internet di dunia. Maka menghasilkan jutaan data hasil dari akses internet atau kegiatan yang dilakukan setiap orang yang melibatkan media internet. Data – data tersebut kemudian dapat dikelola untuk mendapatkan informasi spesifik si pemilik data. Hal ini sangat menguntungkan bagi beberapa sektor seperti lembaga keuangan, perusahaan asuransi, hingga produsen barang. Dikarenakan perusahaan tersebut dapat mengakses informasi yang lebih mengenai konsumen mereka, seperti transaksi *e-commerce*, media sosial, transaksi kartu kredit dan lain sebagainya yang menggunakan media internet.

Hal tersebut memberikan dampak yang berpotensi merugikan pihak konsumen atau orang yang datanya dikelola oleh pihak yang berkepentingan tanpa persetujuan dari dirinya. Dalam keadaan seperti ini mengancam mengenai kerahasiaan data Pribadi seseorang, karena seluruh aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut sudah bisa diakses dan diolah dengan big data sehingga memperoleh informasi mengenai orang tersebut.

Banyak jurnal – jurnal yang sudah menulis mengenai big data, Pribadi dan keamanan, kerahasiaan bank dan lain sebagainya. Namun masing – masing jurnal dan penelitian lain yang menulis berkaitan dengan topik permasalahan ini menulis secara terpisah mengenai topik di atas. Apa yang ada dalam penelitian ini lebih kepada kombinasi antara penggunaan big data oleh perbankan di Indonesia dengan perlindungan data Pribadi seseorang yang kemudian ditelaah mengenai payung hukum yang mengatur kegiatan tersebut. Diteruskan dengan studi komparasi dengan Uni Eropa yang sudah maju dan berkembang tentang perlindungan data Pribadi nasabah perbankan di Eropa.

Adapun beberapa Jurnal dan artikel yang menulis mengenai big data, perlindungan data Pribadi, berikut beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini :

1. Agung Pujiyanto, Awin Mulyati, Rachman Novaria, Pemanfaatan Big Data dan Perlindungan Data Pribadi Konsumen di Era Ekonomi Digital, Penelitian dilakukan tahun 2018

- a. Judul : Pemanfaatan Big Data dan Perlindungan Data Pribadi Konsumen di Era Ekonomi Digital
 - b. Jenis Penelitian : Jurnal (Majalah Ilmiah BIJAK, Vol. 15 No. 2)
 - c. Rumusan Masalah : Sejauh apa big data sudah diterapkan di Indonesia, bagaimana dampak penerapan Big Data terhadap Pribadi konsumen ?
 - d. Hasil Penelitian : Pemanfaatan Big Data di Indonesia sudah mulai tumbuh baik di sektor bisnis maupun di sektor publik. Tantangan yang ada saat ini lebih pada bagaimana perusahaan mengoptimalkan data yang dimiliki, untuk memberikan dampak yang positif. Dengan semakin melonjaknya jumlah data di dunia maya, perlindungan Pribadi terhadap penggunaannya pun semakin berkurang. Oleh karena itu perlu upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan perlunya masyarakat diberikan pemahaman menyeluruh tentang etika dalam teknologi informasi agar dapat membentengi diri dalam penyalahgunaan Pribadi.
2. Anisa Eka Syafrina, Ancaman Pribadi Dalam Big Data, Penelitian dilakukan pada tahun 2018.
- a. Judul : Ancaman Pribadi Dalam Big Data
 - b. Jenis Penelitian : Artikel

- c. Rumusan Masalah : Bagaimana ancaman Pribadi yang muncul dalam penggunaan big data ?
 - d. Hasil Penelitian : Dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan, Big Data sebagai salah satu komponen penting dalam industri 4.0, membawa serta tantangan serta resiko. Salah satu tantangan serta resiko terbesar yang selalu menjadi masalah utama dalam penggunaan Big Data adalah masalah Pribadi. Data dalam jumlah besar memang "menggoda" untuk disalahgunakan, terlebih lagi saat ini belum terdapat batasan yang jelas terkait Pribadi dalam Big Data yang diatur dalam peraturan formal atau undang-undang.
3. Ridha Aditya Nugraha, Perlindungan Data Pribadi dan Pribadi Penumpang Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data, Penelitian dilakukan pada tahun 2018.
- a. Judul : Perlindungan Data Pribadi dan Pribadi Penumpang Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data
 - b. Jenis Penelitian : Jurnal (Mimbar Hukum, Universitas Gajah Mada, Vol. 30 No. 2)
 - c. Rumusan Masalah : Bagaimana perlindungan data pribadi penumpang maskapai penerbangan ?
 - d. Hasil Penelitian : Perlindungan data pribadi penumpang maskapai penerbangan menjadi sesuatu yang unik dan penuh rintangan mengingat pada umumnya pemrosesan data

pribadi bersifat ekstrateritorial. Di tengah maraknya ancaman terorisme, tidak heran jika setiap negara tujuan begitu membutuhkan data pribadi penumpang. Kasus Huber dan Schrems sangat mungkin terulang atas nama keamanan penerbangan. Polemik Passengers Name Record antara Uni Eropa dan Amerika Serikat nyatanya telah menciptakan suatu babak baru terkait perlindungan Pribadi penumpang. Namun, isu ini dikembalikan kepada masing-masing yurisdiksi mengingat belum terdapat suatu peraturan mengenai Pribadi yang bersifat universal. Hingga akhir Mei 2018, Pemerintah Indonesia masih berupaya merampungkan RUU Perlindungan Data Pribadi. Urgensi kehadiran hukum positif sungguh nyata berkaca dari bagaimana data pribadi penumpang diproses dalam bisnis penerbangan, baik untuk tujuan komersial maupun keamanan penerbangan. Sebelum terwujud, maskapai penerbangan dapat menciptakan *code of conduct*-nya sendiri dengan berkaca dari yurisdiksi lain.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan mengenai Big Data

Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, diikuti dengan pertumbuhan data begitu cepat saat ini, jumlahnya terus bertambah dua kali lipat setiap 2 tahunnya sejak 2011. Dengan begitu dapat diprediksi bahwa data akan

tumbuh 300 kali lebih banyak, dari 140 *exabytes* pada tahun 2005 menuju 40.000 *exabytes* pada tahun 2020. Pertumbuhan data yang besar, cepat dan kompleks disebut dengan Big Data.¹⁹

Big data dapat juga diartikan sebagai sebuah mesin yang mengorganisir data digital yang berserakan di dunia internet atas aktivitas manusia yang menggunakan media internet. Setiap kegiatan yang dilakukan manusia akan terekam dan meninggalkan jejak di internet, seperti sistem pembayaran *online* akan merekam sejarah pembelian yang dilakukan, mesin pencari (*search engine*) akan merekam setiap informasi yang kita cari di web, sosial media akan merekam setiap aktivitas hubungan yang kita lakukan dengan teman di sosial media.²⁰

Berdasarkan sejarah, munculnya istilah “Big Data” sekitar tahun 2005 oleh media yang saat itu memberitakan adalah O’Reilly. Faktanya penggunaan data yang direkam dan digunakan untuk mengkontrrol bisnis sudah ada sejak 7.000 tahun yang lalu, saat ilmu akuntansi pertama kali dikenalkan pada zaman Mesopotamia untuk menghitung dan mencatat jumlah pertumbuhan hewan dan tumbuhan masa itu.

Pada abad ke 20 data yang pertama kali dibuat pada tahun 1937 adanya data tersebut atas permintaan Franklin D. Roosevelt’s guna kepentingan

¹⁹ Duygu Sinanc Teri, Ramazan Terzi, Seref Sarigolu “ A Survey on Security and Privacy Issues in Big Data”, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/300413833_A_survey_on_security_and_privacy_issues_in_big_data, diakses terakhir tanggal 8 November 2019.

²⁰ Anna Monreale, Salvatore Rinzivillo, Francesca Pratesi, Fosca Giannotti, Dino Pedreschi, Privacy by Design in Big Data Analytics and Social Mining, terdapat dalam <https://epjdatascience.springeropen.com/track/pdf/10.1140/epjds/s13688-014-0010-4>, terakhir diakses tanggal 7 November 2019.

administrasi di Amerika Serikat. Setelah dikeluarkannya aturan mengenai keamanan sosial pada tahun 1937, pemerintah tetap melacak dan mencatat kontribusi dari 26 juta warga Amerika dan lebih dari 3 pekerja yang menggunakan mesing membaca kartu untuk proyek pembukuan dalam skala besar ini.

Pada tahun 1943 muncul mesin pengolah data pertama kali, yang dikembangkan Inggris untuk menguraikan kode yang buat Nazi pada saat perang dunia dua. Mesin ini bernama Colossus, yang dapat mencari pola yang tersembunyi dengan kecepatan rata – rata 5.000 karakter per detik. Pada tahun 1952 *National Security Agency* (NSA) atau badan keamanan nasional Amerika Serikat dibentuk dan dalam 10 tahun sudah menghasilkan 12.000 ahli kriptologi.²¹

Di tahun 1989 seorang ahli komputer di Inggris bernama Tim Berners Lee menciptakan *World Wide Web* (*www*), yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan berbagi informasi yang menggunakan sistem *hypertext*. Kemudian pada tahun 90 an semakin banyak data dan peralatan yang terkoneksi dengan internet. Hingga pada tahun 1995 Super Komputer pertama dibuat, yang bisa melakukan begitu banyak pekerjaan dalam hitungan detik.

Memasuki abad 21 pada tahun 2005 Roger Maugalas dari O’Rilley media yang pertama kali menciptakan istilah ‘big data’, setahun kemudian mereka menciptakan istilah baru yaitu Web 2.0. hal itu menunjukkan bahwa adanya data yang begitu besar yang hampir mustahil untuk dikelola dan diproses menggunakan alat kecerdasan bisnis tradisional. Pada tahun yang sama muncul

²¹ Kriptologi atau *Cryptologists* adalah ilmu ataupun seni yang mengamankan pesan yang dilakukan oleh *cryptographer*.

“Hadoop” yang dibuat oleh Yahoo, tujuan diciptakannya Hadoop adalah untuk mengorganisir dan mengelola data dalam jumlah besar.

Semakin banyaknya jejaring sosial yang muncul mengakibatkan semakin meningkatnya juga data yang dihasilkan. *Start Up* yang inovative juga pelan – pelan mulai menggunakan data dalam jumlah besar serta pemerinah mulai menggunakan projek big data. Hingga di tahun 2009 pemerintah india memutuskan untuk menggunakan scan retina dan sidik jari serta foto dari 1,2 miliar penduduknya. Semua data ini disimpan dalam *database biometric* terbesar didunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada begitu banyak *start up* dalam bidang pengelolaan big data, semuanya berusaha untuk mengelola big data dan membantu memberikan pemahaman kepada organisasi serta perusahaan – perusahaan mengenai bagaimana cara kerja big data, hingga akhirnya banyak perusahaan yang pelan – pelan menggunakan big data.²²

Big data kemudian muncul menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi perusahaan – perusahaan besar yang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan olahan data dalam jumlah besar. Big data dikenal dengan 3 V yaitu *volume, velocity, variety* serta kemudian ditambah 2 V lainnya yaitu, *Value and veracity*.

Volume yang berarti menunjukkan adanya peningkatan data yang begitu masive di dunia internet. Dengan big data kita dapat memproses jumlah data yang besar

²² <https://datafloq.com/read/big-data-history/239>, terakhir diakses tanggal 08 November 2019.

walaupun data tersebut tidak terstruktur. Data bisa dalam bentuk data halaman di twitter, aplikasi, web, serta sensor sensor yang digunakan dalam setiap aplikasi yang ada.

Velocity atau kecepatan data yang diterima dan mungkin data yang ditindaklanjuti. Kecepatan tertinggi yang muncul adalah dari data *stream* langsung ke memori. Kecepatan data muncul dari produk – produk pintar, seperti computer, smartphone, dan sosial media.

Variety atau variasi menunjukkan adanya banyak tipe atau jenis data yang terdapat. Data tradisional memiliki sifat terstruktur dan rapih dengan basis data yang ada. Sedangkan dengan munculnya big data, pertumbuhan data menjadi tidak terstruktur. Data yang tidak terstruktur tersebut seperti video, teks, audio, dan gambar yang memerlukan pengolahan secara spesifik dan lebih kompleks untuk mendapatkan hasil dari data yang beragam tersebut.

Value atau nilai, dengan besarnya kegunaan big data yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan – perusahaan besar. Namun semua data yang ada tidak akan berguna kecuali dapat ditemukan nilai yang berarti di dalamnya.

Veracity atau kebenaran, hasil dari semua data yang diolah oleh perusahaan – perusahaan besar dengan big data, akan mempertanyakan mengenai kebenaran atas data yang dihasilkan. Dikarenakan setiap data yang dikelola akan menjadi dasar dalam mengambil keputusan atau kebijakan sebuah perusahaan. Maka kebenaran data yang diperoleh kemudian diolah haruslah akurat dan dapat dipercaya.

Big data sendiri memiliki manfaat yang sangat besar untuk berbagai perusahaan yang menggunakan, beberapa kegunaan big data sebagai berikut :

- 1) **Pengembangan produk** : salah satu perusahaan besar seperti Netflix, menggunakan big data untuk mengantisipasi permintaan konsumen. Mereka membuat sebuah model yang dapat memprediksi untuk produk dan layanan yang baru.
- 2) **Pengawasan prediktif** : faktor yang dapat memprediksi kegagalan mekanisme mungkin terkubur dalam struktur data. Seperti tahun pembuatan dan model peralatan serta data yang tidak terstruktur yang menutupi *log entries*, sensor data, pesan *error*, dan suhu mesin. Dengan adanya analisis mengenai potensi isu apa yang akan terjadi, organisasi atau perusahaan dapat meminimalisir kerusakan serta memangkas ongkos perbaikan menjadi lebih kecil.
- 3) **Penipuan** : big data membantu untuk menemukan pola yang dapat mengidentifikasi adanya indikasi terjadinya penipuan dan jumlah agregat data yang besar untuk membuat pelaporan peraturan lebih cepat.
- 4) **Pembelajar mesin** : hal ini menjadi topik yang sedang ramai dibicarakan, dan big data salah satu alasan mengapa *machine learning* menjadi topik penting. Dikarenakan saat ini kita lebih mudah untuk mengajari mesin dari pada memprogram mereka.

- 5) **Efektifitas operasional** : dengan big data kita dapat menganalisis dan menilai produk, konsumen, dan tanggapan pasar. Serta dapat mencegah terjadinya kegagalan produk dan mengantisipasi permintaan yang akan datang. Big data juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang dibutuhkan pasar.
- 6) **Mendorong Inovasi** : dengan adanya big data dapat membantu kita dari mempelajari kertagantung dan kebiasaan manusia, institusi dan entitas tertentu yang kemudian dapat di proses untuk menemukan ide baru. Menggunakan wawasan di atas dapat membantu pengambilan keputusan mengenai keuangan dan rencana ke depan.²³

2. Tinjauan mengenai prinsip kerahasiaan Bank

Bank adalah lembaga keuangan dan lembaga intermediasi, yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa bertumpu pada unsur kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain melalui bank, terutama kepercayaan Nasabah Penyimpan yang menempatkan simpanannya di bank (*funding*), dengan jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito. Setelah memperoleh dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pemberian kredit (*lending*). Kedua kegiatan tersebut sangat

²³ <https://www.oracle.com/id/big-data/guide/what-is-big-data.html>, terakhir diakses tanggal 08 November 2019.

berkaitan dengan adanya hukum perjanjian. Oleh karena itu, sebagai lembaga kepercayaan, bank juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah yang berada pada bank.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya, sehingga pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan pihak bank itu sendiri, karena apabila adanya ketidakpercayaan nasabah terhadap bank ketika hendak menyimpan maka tidak akan ada yang menjadi nasabah bank tersebut. Oleh karena itu bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan kerahasiaan bank tersebut secara konsisten dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya.

Dikarenakan memiliki fungsi sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat, bank tentunya sangat berkepentingan terhadap kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun akan menyimpan dananya pada bank terpelihara

dengan baik. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, karena kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, dalam hal ini kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah kepentingan masyarakat banyak.²⁴

Terdapat dua teori mengenai kerahasiaan bank, yaitu teori kerahasiaan bank yang bersifat mutlak, dimana bank ini mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun biasa ataupun dalam keadaan luar biasa, dan teori rahasia bank bersifat nisbi, yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya apabila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara.²⁵

Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pengertian mengenai rahasia bank selalu ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur lembaga perbankan. Mengenai pengertian dan ruang lingkup rahasia bank, sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 1998 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat ditemukan dalam UU No. 23 Prp 1960 tentang Rahasia Bank dan dalam UU No. 14 Tahun 1997 tentang pokok – pokok perbankan.²⁶

Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak ditemukan hal-hal yang mengatur hubungan hukum antara bank dan nasabah, namun hal ini dapat disimpulkan dalam beberapa ketentuan bahwa dasar hukum hubungan

²⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Rahasia Bank Suatu Dilema*, Jakarta, 1997, hlm.2.

²⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 120.

²⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ctk pertama, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, Hlm. 133.

tersebut diatur oleh suatu perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa:

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pedoman yang dipergunakan oleh perbankan mengacu pada surat Keputusan Menteri Keuangan No.R-25/MK/IV/7/1969 tanggal 24 Juli 1969, dimana ketentuan rahasia bank ditafsirkan secara luas dan relatif ketat dengan meliputi baik sisi pasiva maupun aktiva, bahkan dalam pelaksanaannya termasuk hal-hal yang tercatat dalam rekening administratif.

Berlakunya ketentuan rahasia bank yang bersifat luas dan ketat sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan No.R-25/MK/IV/7/1969 tanggal 24 Juli 1969 di satu sisi bersifat positif bagi kelangsungan hidup lembaga perbankan karena akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Selain itu, pandangan lain menyatakan bahwa ketentuan rahasia bank telah menjadikan bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Sebenarnya, pandangan ini tidak akan terjadi apabila dapat dipahami bahwa ketentuan rahasia bank tersebut diciptakan untuk menjaga supaya perbankan dapat

berfungsi sebagai lembaga kepercayaan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan usahanya.

Namun, kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dana tidak berlaku untuk beberapa kepentingan yaitu seperti kepentingan perpajakan, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:

1. Kepentingan perpajakan;
2. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
4. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
5. Tukar menukar informasi antar bank;
6. Permintaan persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
7. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.²⁷

²⁷ Muhammad Dahroni, “Kepastian Hukum Prinsip Kerahasiaan Bank Bagi Nasabah Penyimpanan Dana Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan”, terdapat dalam <http://repository.unpas.ac.id/15918/>, terakhir terakhir tanggal 09 November 2019.

Sebagai suatu badan usaha yang di-percaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan jaminan per-lindungan kepada nasabah yang berkenaan dengan "keadaan keuangan nasabah" yang lazimnya dinamakan dengan "Kerahasiaan Bank". Kerahasiaan bank sangat penting karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Orang hanya mempercayakan uangnya atau memanfaatkan jasa bank apabila bank memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Asas kerahasiaan (konfidentialitas) dalam soal-soal keuangan perbankan sudah dikenal sejak lama. Pada zaman pertengahan ketentuan semacam itu telah diatur pada peraturan perundang-undangan. Kerajaan Jerman misalnya, saat itu asas kerahasiaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ke-rajaan setempat.²⁸

3. Tinjauan mengenai data Pribadi

Memiliki Pribadi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Meningat pada kelamnya masa lalu ketika perang dingin dimana saat itu mayoritas warga yang ada di Eropa timur yang hidup di bawah pengawasan intelejen selama 24 jam penuh. Apalagi saat ini kita telah memasuki era digital dimana semua orang bisa terhubung tanpa adanya penghalang yang berarti. Belum

²⁸ Taufik H Simatupang, *Asas Kerahasiaan Bank Dan Pengecualiannya Demi Kepentingan Hukum*, Forum Ilmiah Volume 8 Nomor 2, Mei 2011, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, hlm 50.

lagi saat ini juga ada fenomena dan potensi big data yang membuat Pribadi menjadi sebuah komoditas berharga.

Perkembangan data di masyarakat menjamur luas ketika adanya industri perbankan, karena ketika seorang hendak menggunakan kartu kredit maka dia harus mengirim data dirinya terlebih dahulu kepada aplikasi kredit, yang mana hal tersebut telah mengungkapkan siapa dirinya, riwayat pekerjaan, pendapatan, tabungan serta data sensitif lainnya. Sebagai contoh saja ada suatu bank yang menerima aplikasi kartu kredit sangat mungkin membagikan seluruh atau sebagian data yang diperoleh kepada suatu agensi pelapor kredit (*credit reporting agency*). Bahkan sangat mungkin juga data tersebut dijual kepada perusahaan kartu kredit.²⁹

Kembali pada tahun 1879 dimana seorang hakim di Amerika Serikat, Thomas Cooley, yang memperkenalkan “*the right to be alone*” yang menjadi awal kelahiran Pribadi. Kemudian hari pada era teknologi saat ini dimana tidak ada lagi sekat, Pribadi menjadi nilai yang fundamental bagi kehidupan manusia. Gallert dan Gutwirth memberikan arti Pribadi sebagai bagaimana menaungi informasi yang diperoleh dari interaksi sosial agar dapat tersembunyi dan aman dari pantauan atau eksplorasi pihak – pihak yang tidak diharapkan.³⁰

Alan Westin 1967 mendefinisikan hak atas Pribadi sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri mengenai kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan

²⁹ William T. Vokowich, *Consumer Protection in the 21 Century*, Traditional Publishers, Ardsley, Newyork, 2002, hlm. 303.

³⁰ Serge Gutwirth, et al, *Reforming European Data protection Law*, Springer, Dordrecht, 2015, Hlm. 16.

kepada orang lain. Keluasan cakupan Pribadi bisanya menjadikan banyaknya pengaturan mengenai Pribadi di suatu negara, baik dalam jenis maupun tingkatannya Arthur Miller pada tahun 1971 yang menitikberatkan konsep Pribadi pada kemampuan individu untuk melakukan kontrol terhadap penyebaran informasi terkait dirinya sendiri.³¹

Eksistensi Pribadi termuat dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak – Hak Asasi Manusia³². Hal itu menjadi sebuah tolak ukur kemajuan suatu peradaban yang ditentukan oleh bagaimana negara menghargai Pribadi warga negaranya. Di Uni Eropa telah menjadikan Pribadi sebagai hak yang fundamental dalam yurisdiksinya. Pasal 8 European Convention on Human Rights merupakan salah satu landasan utama.³³

Dengan adanya perkembangan diiringi dengan maraknya digitalisasi terbukti dapat mengancam hak – hak warga negara, seperti Pribadi, perlindungan data Pribadi, prinsip non diskriminasi. Negara yang berperan sebagai aktor utama dalam melindungi hak – hak warganya malah sering melakukan pelanggaran dengan alasan “pertahanan dan keamanan nasional”. Sehingga kadang pemerintah yang berperan sebagai pelindung, malah juga melakukan pelanggaran terhadap hak – hak fundamental warganya.³⁴

³¹ Arthur R. Miller, *The Assault on Privacy: Computers, Data Banks, and Dossier*, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1971, Hlm. 25.

³² Universal Declaration of Human Rights (United Nations General Assembly Resolution No. 217 A (III), 10 December 1948).

³³ Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Council of Europe, 4 November 1950).

³⁴ Ridha Aditya Nugraha, Perlindungan Data Pribadi dan Pribadi Penumpang Pada Era *Big Data*, , *Mimbar Hukum Jurnal Universitas Gajah Mada*, Edisi No. 2 Vol. 30, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2018, Hlm. 3.

Jerman saat itu memproses data pribadi secara terpisah yang dibedakan berdasarkan fungsi dan tujuan, hal ini dipandang sebagai suatu ancaman nyata terhadap pelanggaran Pribadi bagi warga negara Uni Eropa. Namun saat ini Jerman telah dianggap sebagai salah satu garda terdepan yang berhasil melindungi data pribadi dan menjamin Pribadi warga negaranya. Hingga kini pemerintah Jerman sangat berhati – hati dalam merancang sebuah kebijakan yang bersinggungan dengan Pribadi.

Amerika Serikat beberapa dekade yang lalu pernah melakukan pelanggaran Pribadi terhadap warga negaranya. Dimana pihak kepolisian di seluruh negara bagian membeli suatu alat seukuran laptop yang bernama Stingrays. Alat ini memiliki kemampuan mengirim transmisi palsu ke telepon seluler, komputer, dan laptop yang terhubung dengan internet, yang membuat perangkat tersebut tersambung ke Stingrays secara otomatis. Saat Stingrays telah berhasil terpasang maka alat tersebut dengan mudah mengakses seluruh data termasuk email, teks percakapan, dokumen dalam berbagai format, serta rekam jejak kunjungan *website* pada komputer.³⁵

Berdasarkan kejadian – kejadian yang ada di atas memberikan makna bahwa perlunya ada perlindungan hukum mengenai data Pribadi seseorang. Sehingga tidak ada pihak – pihak yang dengan mudah mengakses kemudian mengelola data seseorang tanpa persetujuan dirinya terlebih dahulu.

³⁵ *ibid*, Hlm. 4.

4. Tinjauan mengenai GDPR (*General Data Protection Regulation*)

GDPR atau *General Data Protection Regulation*, adalah sebuah aturan mengenai data Pribadi di Eropa. Pada Januari 2012 badan komisis eksekutif Uni Eropa membuat rencana perlindungan data di Uni Eropa agar dapat tetap mengikuti era digital. Hampir 4 tahun kemudian persetujuan baru tercapai mengani bagaimana aturan tersebut bisa dibuat dan ditegakkan. Ini merupakan sebuah langkah dimana Uni Eropa memperkenalkan GDPR sebagai sebuah kerangka baru yang dapat diaplikasikan kepada semua anggotanya yang juga memiliki dampak terhadap bisnis serta inividual.

GDPR merupakan sebuah aturan yang didesain agar warga Uni Eropa dapat memiliki kontrol atas data pribadi mereka. Bertujuan untuk menyelaraskan antara perkembangan bisnis dan teknologi. Sehingga seluruh warga di Uni Eropa mendapatkan manfaat atas era ekonomi digital. Aturan ini didesain sebagai cerminan kehidupan kita saat ini, dikaitkan dengan hukum dan kewajiban, termasuk data pribadi, Pribadi dan persetujuan, dimana Uni Eropa juga terkena paparan era teknologi dan internet.

Pada dasarnya semua kegiatan kita melibatkan data, seperti penggunaan media sosial, bank, berbelanja, serta di sektor pemerintahan juga melibatkan data. Hampir dari semua pelayanan yang kita gunakan mengkoleksi dan menganalisis data yang kita miliki. Seperti nama, alamat, sosial media, hingga kartu kredit. Hingga semua data yang ada menjadi tidak beraturan dan dapat dimanfaatkan oleh

perusahaan – perusahaan atau bahkan informasi tersebut akan dicuri dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.³⁶

Perubahan yang paling besar terhadap pengaturan Pribadi data dapat terjadi dengan yurisdiksi yang diperluas dari GDPR, karena berlaku untuk semua perusahaan yang memproses data pribadi dari subyek data yang berada di Eropa, terlepas dari lokasi perusahaan. Sebelumnya, penerapan arahan teritorial bersifat ambigu. Topik ini telah muncul dalam sejumlah kasus yang diajukan ke pengadilan tingkat tinggi. GDPR membuat penerapannya sangat jelas, ini berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh pengontrol dan pemroses di Uni Eropa, terlepas dari apakah pemrosesan berlangsung di Uni Eropa atau tidak. GDPR juga berlaku untuk pemrosesan data pribadi dari subyek data di Uni Eropa oleh pengontrol atau prosesor yang tidak didirikan di Uni Eropa, di mana kegiatan terkait dengan: menawarkan barang atau jasa kepada warga negara (terlepas dari apakah terjadi transaksi atau tidak) dan pemantauan perilaku.

Organisasi yang melanggar GDPR dapat didenda hingga 4% dari omset global tahunan atau € 20 Juta. Ini adalah denda maksimum yang dapat dikenakan untuk pelanggaran paling serius, contohnya apabila tidak memiliki persetujuan pelanggan yang cukup untuk memproses data atau melanggar inti dari konsep Pribadi. Kondisi untuk persetujuan telah diperkuat, dan perusahaan tidak lagi dapat menggunakan syarat dan ketentuan yang lama tidak terbaca yang penuh dengan legalese. Permintaan persetujuan harus diberikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah diakses, dengan tujuan untuk pemrosesan data yang

³⁶ Danny Palmer, What is GDPR? Everything You Need to Know About The New General Data Protection Regulations, terdapat dalam <https://www.zdnet.com/article/gdpr-an-executive-guide-to-what-you-need-to-know/>, terakhir diakses tanggal 10 November 2019.

dilampirkan pada persetujuan tersebut. Persetujuan harus jelas dan dapat dibedakan dari hal-hal lain dan disediakan dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah diakses, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana.³⁷

F. Definisi Operasional

1. Big Data : istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan data yang banyak dan dalam jumlah besar, baik data berupa tulisan, video, gambar, dan suara yang tidak terstruktur. Sehingga akan sangat sulit dikelola oleh alat sederhana.³⁸
2. Data Pribadi : hak atas Pribadi sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri mengenai kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.³⁹

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang difokuskan mengkaji penerapan norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan Perbankan dan Perlindungan data Pribadi nasabahnya yang kemudian dilakukan studi komparasi dengan Uni Eropa yang sudah memiliki regulasi mengenai perlindungan data Pribadi.

³⁷ <https://eugdpr.org/the-regulation/>, terakhir diakses tanggal 14 November 2019.

³⁸ https://www.sas.com/id_id/insights/big-data/what-is-big-data.html, terakhir diakses tanggal 14 November 2019.

³⁹ Wahyudi Djafar, *Op Cit*, Hlm. 7.

2) Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan konseptual dan komparatif. Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti bagaimana konsep cara kerja big data serta bagaimana hubungan big data dengan data Pribadi khususnya di bidang perbankan, serta untuk dilakukan komparasi dengan Uni Eropa yang sudah sangat maju dalam menggunakan big data serta memiliki regulasi mengenai data Pribadi.

3) Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah bagaimana perlindungan data Pribadi nasabah perbankan ketika perbankan menggunakan big data dalam melakukan aktifitas perusahaannya yang mana di Indonesia sampai saat ini belum memiliki regulasi untuk perlindungan data Pribadi, yang kemudian dibandingkan dengan Uni Eropa mengenai permasalahan yang sama.

4) Sumber Data Penelitian

Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta konvensi – konvensi Internasional antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Bank
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan jasa keuangan sektor konsumen (peraturan ini berlaku untuk sektor jasa keuangan, seperti bank umum, bursa efek, konsultan investasi, perusahaan asuransi, perusahaan agunan).
- e. *REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).*

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet dan jurnal.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah sehingga data-data yang didapat merupakan data yang akurat dan terpercaya. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang - undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen yang akan dibahas.
- b. Studi Dokumen Studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

6) Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dengan cara analisis data kualitatif. yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, konvensi – konvensi Internasional dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. Meliputi kegiatan pengklasifikasi

data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan keputusan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi merupakan rencana isi skripsi:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data, dan sistematika skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan perlindungan hukum data Pribadi nasabah perbankan di Indonesia yang kemudian di komparasikan dengan Uni Eropa.

3. BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan berisi pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan dengan tinjauan pustaka yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan juga mengacu pada rumusan masalah untuk menjawab rumusan tersebut.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran yang sekiranya bersangkutan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI *BIG DATA*, PRINSIP KERAHASIAN BANK, DATA PRIBADI DAN *GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)*

A. Big Data

1. Pengertian Big Data

Kata “Big” atau besar dalam bahasa Indonesia menunjukkan sebuah ukuran yang mudah difahami oleh semua orang. Hampir semua orang pernah mendengar seberapa besar tumpukan buku telepon yang dulu digunakan untuk menyimpan nomor telepon, dikarenakan belum adanya teknologi yang dapat menyimpan nomor-nomor tersebut dalam sebuah disk drive.⁴⁰

Dalam hal memudahkan memahami makna “data” maka anggaplah dari sebuah tumpukan nomor telepon yang ada pada buku telepon zaman dulu itu sebut data. Namun dalam pemahaman yang lebih kompleks arti data adalah seperangkat nilai variable kualitatif atau kuantitatif tentang satu atau lebih orang atau objek.⁴¹

Pada dasarnya tidak ada satupun yang dapat memberikan arti yang jelas dan konsisten mengenai big data. Banyak jurnal dan artikel-artikel yang menerjemahkan big data sesuai dengan pemahaman masing-masing.

⁴⁰H.V. Jagadish, *Big Data and Science: Myths and Reality*, terdapat dalam, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214579615000064>, Jan, 15, 2015. Diakses tanggal 7 Juli 2020.

⁴¹ H.V. Jagadish, Johannes Gehrke, Alexandros Labrinidis, Yannis Papakonstantinou, Jignesh M. Patel, Raghu Ramakrishnan, Cyrus Shahabi., *Big Data and Its Technical Challenges*, terdapat dalam <http://dx.doi.org/10.1145/2611567>, Jul, 07, 2014. Diakses tanggal 7 Juli 2020.

Namun begitu ada kesesuaian garis besar akan menerjemahkan big data, yaitu seperti yang disampaikan pada paragraf awal bab ini. Sehingga apabila diartikan berdasarkan pemahaman penulis bahwa “*Big Data*” berarti sekumpulan data berjumlah besar yang dihasilkan setiap orang dari kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan internet dan teknologi.⁴²


Big data juga memiliki konsep yang begitu rumit, dikarenakan data yang dihasilkan begitu besar, bervariasi dan cepat. Sehingga hadirnya big data juga turut membawa tantangan baru, yaitu mengenai bagaimana melakukan management dan pengelolaan pada data yang jumlahnya besar tersebut.⁴³

Dalam terminologi big data menggambarkan beberapa hal yang menunjukkan karakteristik dari big data. yaitu seberapa besar data yang dihasilkan atau *Volume*, kemudian banyaknya jenis data yang tidak terstruktur atau *Variety* dan kecepatan data yang dihasilkan atau *Velocity*, atau dikenal dengan sebutan 3V.⁴⁴

⁴² *Ibid*


⁴³ Azzeddine Riahi, Sara Riahi, “The Big Data Revolution, Issues and Applications”terdapat dalam <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Big-Data-Revolution%2C-Issues-and-Applications-Riahi-Riahi/c8a92dadbe79c4973912671bf08a18049fa24783>, diakses terakhir tanggal 7 Juli 2020.

⁴⁴ Y. Riahi et al , “Big Data and Big Data Analytics: Concepts, Types and Technology”, International Journal of Research and Engineering, Edisi No. 9, Vol. 5, 2015. hlm 525, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/328783489_Big_Data_and_Big_Data_Analytics_Concepts_Types_and_Technologies. Diakses tanggal 7 Juli 2020



Sumber : *International Journal of Research and Engineering*

Tidak hanya 3v namun ada juga yang menggambarkan big data dengan 5V sebagai karakteristiknya, yaitu dengan menambahkan level kualitas ketepatan dari data yang dihasilkan atau *Veracity* dan nilai dari sebuah data yang dihasilkan atau *Value*.⁴⁵



Sumber : *International Journal of Research and Engineering*

⁴⁵ *Ibid*, hlm 256

2. Pemanfaatan Big Data

Big data dikenal dengan manfaat analisisnya karena big data memiliki data dalam jumlah besar, bervariasi, cepat, tepat dan bernilai. Sehingga semua data tersebut dapat dijadikan bahan untuk melakukan analisis sesuai dengan kebutuhan.⁴⁶

Pengelolaan big data untuk menghasilkan sebuah analisis tidaklah mudah. Dibutuhkan peralatan atau teknologi dan metode yang dapat digunakan untuk menghasilkan analisis dan menemukan pola dari sebuah data yang berskala besar.

Analisis big data merujuk pada proses mengumpulkan, mengorganisir, menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola yang berbeda dan berbagai informasi yang berguna. Analisis big data dapat menghasilkan informasi yang sangat bernilai untuk berbagai industri. Meskipun data yang harus dikelola jumlahnya sangat besar dan kompleks.⁴⁷

Analisis big data sendiri memiliki beberapa jenis analisis yang dapat memberikan manfaat di berbagai industri, yaitu :

- a. Analisis Deskriptif : Ini adalah tahap awal dari pemrosesan data yang menghasilkan sekumpulan data historis. Metode data mining mengatur data dan membantu mengungkap pola yang menawarkan wawasan. Analisis deskriptif memberikan probabilitas dan tren masa depan dan memberikan gambaran tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan.

⁴⁶ Cynthia Harvey, *Big Data Pros and Cons*, terdapat dalam <https://www.datamation.com/big-data/big-data-pros-and-cons.html>, diakses tanggal 9 Juni 2020

⁴⁷ Y. Riahi et al, *Op cit.* hlm 525

- b. Analisis Diagnosa : Analisis diagnostik mencari akar penyebab masalah. Ini digunakan untuk menentukan mengapa sesuatu terjadi. Tipe ini berusaha untuk menemukan dan memahami penyebab kejadian dan perilaku.
- c. Analisis Prediktif : Ini menggunakan data masa lalu untuk memprediksi masa depan. Ini semua tentang peramalan. Analisis prediktif menggunakan banyak teknik seperti penggalian data dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data saat ini dan membuat skenario tentang apa yang mungkin terjadi.
- d. Analisis Prespektif : Ini didedikasikan untuk menemukan tindakan yang tepat untuk diambil. Analitik deskriptif menyediakan data historis, dan analitik prediktif membantu memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Analisis preskriptif menggunakan parameter ini untuk menemukan solusi terbaik.⁴⁸

Tidak hanya manfaat yang dijelaskan di atas, big data juga memiliki segudang manfaat lain yang dapat diaplikasikan di berbagai bidang. Beberapa manfaat lain yang ditawarkan oleh big data adalah memahami pasar dan target konsumen, pengembangan diri, pengembangan kesehatan serta keamanan dan penegakan hukum.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 526

⁴⁹ Anastasia Belyh, *Brief History of Big Data*, terdapat dalam <https://www.cleverism.com/brief-history-big-data/#:~:text=The%20term%20Big%20Data%20was,existence%20for%20a%20long%20time.,> Sep 23, 2019. Diakses tanggal 28 Juli 2020.

3. Big data dalam industri keuangan

Perkembangan digital tidak hanya memberikan dampak pada industri informasi. Salah satu industri yang mendapatkan manfaat atas kehadiran teknologi big data adalah industri keuangan. Industri keuangan sendiri adalah salah satu penyumbang data paling besar terhadap adanya big data.

Era digital saat ini membuat transaksi keuangan menjadi lebih mudah dan transparan serta menghasilkan banyak data. Kegiatan tersebut meninggalkan jejak digital yang menjadi sebuah data dalam jumlah besar yang menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap adanya big data.⁵⁰

Hal itu menunjukkan big data dan industri keuangan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Banyak data yang dihasilkan berikatan dengan pasar keuangan, perusahaan simpan pinjam, online marketplace dan bank. Keempatnya menghasilkan data yang jumlahnya sangat besar. Data yang diperolehpun memalui kegiatan transaksi, data pengguna, perubahan akun pengguna, dan banyak hal lainnya.⁵¹

Industri keuangan yang telah menghasilkan banyak data dari banyaknya transaksi yang dilakukan oleh pengguna industri keuangan tersebut, melihat big data sebagai sebuah peluang untuk mendapatkan manfaat lebih dan keuntungan. Dengan begitu big data menjadi hal yang

⁵⁰ Vadlamani Ravi dan Sk Kamaruddin, *Big Data Analytics Enabled Smart Financial Service; Opportunities and Challenges*, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/321282806_Big_Data_Analytics_Enabled_Smart_Financial_Services_Opportunities_and_Challenges/link/5a940013a6fdccecf05eeda/download, Nov 201, Diakses tanggal 28 Juli 2020

⁵¹ Md. Morshadul Hasan, Jozsef Popp and Judit Olah, "Current Landscape and Influence of Big data on Finance", *Journal of Big Data*, Edisi No. 21, Vol 7, Springer, 2020. hlm 8.

sangat menguntungkan untuk kemudian digunakan oleh industri keuangan.

52

Dalam pembahasan ini data yang digunakan oleh industri keuangan untuk memprediksi pasar, mencegah penipuan, resiko kredit macet dan berbagai hal lainnya bersumber dari informasi yang dikumpulkan dari data pasar saham (harga, volume, perdagangan, suku bunga dan sebagainya, media sosial (facebook, twitter, instagram, surat kabar, iklan, televisi dan sebagainya).⁵³

Industri keuangan selalu berusaha menemukan inovasi teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih untuk industri itu sendiri, untuk mengefesiesikan kegiatannya industri keuangan sangat sering menggunakan informasi yang berjumlah besar untuk dikelola agar menghasilkan data yang mereka butuhkan (Big data). Media sosial memberikan peranan yang sangat penting untuk industri keuangan, dikarenakan melalui media sosial didapatkan banyak informasi yang dibutuhkan.⁵⁴

Seperti yang diketahui industri keuangan terdiri dari banyak kegiatan usaha, seperti pasar saham, peer to peer lending, perusahaan kartu kredit, asuransi, dan bank. Dalam pembahasan kali ini yang menjadi fokus adalah dunia perbankan. Dimana bank merupakan salah satu faktor yang turut menghasilkan jutaan data perharinya atas transaksi yang dilakukan

⁵² *Ibid*, hlm 9.

⁵³ Chia-Lin Chang, Michael McAleer, Wing-Keung Wong, "Big data, Computational Science, Economics, Finance, Marketing, Management, and Psychology: Connections" terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/323885766_Big_Data_Computational_Science_Economics_Finance_Marketing_Management_and_Psychology_Connections, Diakses terakhir tanggal 28 Juli 2020.

⁵⁴ Md. Morshadul Hasan, Jozsef Popp and Judit Olah, *Op. Cit*, hlm 10.

oleh nasabahnya dan bank juga salah satu industri yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi big data.

4. Big Data dan Perbankan

Dunia digital telah membuat revolusi yang besar untuk industri perbankan. Banyak perubahan yang terjadi sektor ini menuju kearah yang lebih moderen, efisien dan menguntungkan. Banyak pula kegiatan di bank yang sudah menggunakan teknologi, sehingga membuat banyak kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui transaksi daring.⁵⁵

Transaksi online, mobile banking, internet banking dan lain sebagainya. Merupakan produk-produk bank yang dilakukan atau diakses menggunakan teknologi. Hal ini membuat sektor bank manghasilkan jutaan data dalam sehari atas kegaiatn transaksi yang dilakukannya. Data yang dihasilkan begitu banyak, beragam dan cepat. Itu menggambarkan karakteristik dari big data itu sendiri yaitu 3 V (Variety, Volume and Velocity).


Semua transaksi yang dilakukan di bank tentu akan menghasilkan informasi atau data yang begitu besar. Data yang sudah dimiliki kemudian dianalisis menggunakan big data. Sehingga memberikan manfaat yang begitu besar untuk bank itu sendiri.⁵⁶

Hal ini menunjukan bahwa bank sebagai penghasil data yang besar ternyata menggunakan analisis big data untuk mengelola data yang

⁵⁵ Moody A Amakobe, “The Impact of Big Data Analytics on The Banking Industry”, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/280446380_The_Impact_of_Big_Data_Analytics_on_the_Banking_Industry, diakses terakhir tanggal 28 Juli 2020

⁵⁶ Pingale Murali Manish, Sheetal Kasale, Anit Dani Simon, “Banking & Big Data Analytics,” terdapat dalam <http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Conf.17037-2017/Volume-6/10.%2055-58.pdf>, diakses terakhir tanggal 28 Juli 2020

dimilikinya. analisis big data yang digunakan memiliki sumber informasi yang beragam, mulai dari data transaksi nasabah, media sosial, informasi data pribadi, perilaku nasabah di dunia maya dan lain sebagainya. Data yang sudah diperoleh kemudian dikumpulkan dan diurutkan sesuai dengan jenisnya masing-masing, disusun dan dilakukan analisa.⁵⁷



Sumber:Journal The Impact of Big Data Analytcs in Banking Industry

Tidak hanya data tersebut, bank juga menggunakan data-data lain yang dihasilkan dari berbagai kegiatan transaksi yang dilakukan di bank seperti :


- a. Online banking (Bank Online) : seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di dunia yang mencapai 56,1 persen pada bulan april 2019. Data yang dihasilkan oleh berbagai transaksi nasabah juga turut mengalami peningkatan. Banyak kegiatan seperti

⁵⁷ Bernard Aliu, “Big Data Phenomenon in Banking”, *Jurnal Texila International Journal Academic Research*, Edisi No.2 Vol. 6, Department of Information Technology, Texila American University, 2019. Hlm 4

transfer, membayar tagihan, belanja dan lain sebagainya dilakukan dengan internet banking melalui aplikasi.

- b. ATM : kemudahan dalam menggunakan ATM untuk melakukan penarikan dan menyimpan dana juga menjadi sumber data yang besar, dikarenakan banyaknya nasabah yang menggunakan ATM untuk bertransaksi.
- c. Kartu Debit : penggunaan kartu debit memberikan pengalaman tersendiri untuk nasabah bank, karena menggunakan kartu debit dapat memudahkan transaksi berbelanja kebutuhan sehari-hari tanpa harus membawa atau mengambil uang tunai. Tentu hal ini menarik minat konsumen untuk menggunakannya dan secara langsung menghasilkan data transaksi apa saja yang dilakukan oleh nasabah.
- d. Mobile banking : dengan adanya mobile banking transaksi apapun kemudian menjadi mudah, karena hanya membutuhkan handphone pintar dapat melakukan top up, melihat riwayat transaksi, menerima pemberitahuan penerimaan uang dan informasi saldo.
- e. Kartu Kredit : ini adalah produk bank yang sangat digemari oleh nasabah karena menambah kemampuan

nasabah untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan mendadak oleh nasabah.⁵⁸



Sumber : Banking on Big Data Article

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan maka, bank sudah bisa memproses data-data tersebut menjadi sekumpulan informasi berharga dan bermanfaat.


Berdasarkan hasil studi IDC (International Data Corporation) menunjukkan bahwa pendapat dunia yang dihasilkan oleh analisis big data diharapkan akan mencapai \$274,3 miliar pada tahun 2022.⁵⁹ Dari 450 perusahaan di seluruh dunia yang menggunakan big data, perbankan menduduki peringkat teratas dalam hal analisis big data.⁶⁰ Bank memastikan menggunakan informasi dan data yang diperoleh untuk

⁵⁸ Richa Kapoor, *Banking on Big Data*, terdapat dalam <https://www.linkedin.com/pulse/banking-big-data-richa-kapoor?redirectFromSplash=true>. Mei 11, 2015. Diakses tanggal 29 Juli 2020

⁵⁹ Jessica Goepfert, Andrea Minonne, Petr Vojtisek, Ko Shikita, Eman Elshewy, Roberto Membriola, Andrea Siviero, Clinton Ali, Ritika Shrivastava, *IDC's Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide Taxonomy*, terdapat dalam <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US46089419>, Mar 2020. Diakses tanggal 29 Juli 2020

⁶⁰ Vladimir Fedak, *Big Data Analytics in The Banking Sector*, terdapat dalam <https://medium.com/datadriveninvestor/big-data-analytics-in-the-banking-sector-b7cb98d27ed2>. Mei. 29, 2018. Diakses tanggal 29 Juli 2020.

memenuhi tujuan mereka yang telah tentukan, yaitu untuk mengurangi biaya, meningkatkan laba, meminimalkan waktu pemrosesan dan meluncurkan produk baru.



Sumber : IDC's Worldwide Big Data Analytics

Adapun manfaat yang dihasilkan dan diperoleh oleh perbankan dalam penggunaan big data adalah sebagai berikut :

- a. inovasi terhadap produk perbankan, perbaikan performa perusahaan dan analisis pembiayaan yang sesuai dengan target : analisis big data memberikan hasil analisis yang sesuai dan tepat sasaran. Sehingga data tersebut dapat digunakan untuk membuat produk yang baru sesuai dengan data yang telah dianalisis sehingga lebih tepat sasaran dan sesuai dengan permintaan pelanggan⁶¹

⁶¹ Rohit Tiwari, *Big Data in Banking Industry Benefits and Challenges*, terdapat dalam https://medium.com/@rohittiwari_81808/big-data-in-banking-industry-benefits-and-challenges-ea3e9d7361e#:~:text=Big%20data%20solutions%20in%20banking,to%20proactively%20solve%20any%20issues. Jun 23, 2019. Diakses tanggal 29 Juli 2020.

- b. Manajemen Resiko dan Mencegah Penipuan : dibidang manajemen resiko analisis big data dapat membantu bank untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelanggan mereka, mulai dari perilaku, informasi transaksi kartu kredit, kebiasaan belanja dan ketepatan waktu pembayaran tagihan kartu kredit⁶². Sedangkan dalam bidang mencegah kejahatan keuangan analisis big data membantu untuk mendeteksi adanya potensi tersebut, banyak metode yang terus berubah digunakan pelaku kejahatan, namun melalui analisis big data perbankan akan mengetahui hal tersebut terlebih dahulu sehingga dapat melakukan pencegahan.⁶³
- c. Produk bank khusus : bank menawarkan konsep akun baru dan produk yang dibuat khusus untuk pelanggannya dengan mengganti layanan umum dengan layanan yang memiliki nilai lebih. Dikarenakan melalui pemrosesan analisis big data dapat mengetahui produk yang paling dibutuhkan dan disenangi oleh pelanggan.⁶⁴

5. Resiko Penggunaan Big Data oleh Perbankan

Seiring dengan banyaknya manfaat yang dihasilkan oleh penggunaan big data, diwaktu yang sama hadir pula tantangan dalam

⁶² Oslon, David L, Wu Desheng Dash, *Predictive Data Mining Models*, terdapat dalam <https://www.springer.com/gp/book/9789811096457>. 2017, diakses tanggal 29 Juli 2020.

⁶³ Urban, *Big Data Analytics in The Fight Against Financial Crime*, terdapat dalam <https://www.bobsguide.com/guide/news/big-data-analytics-in-the-fight-against-financial-crime.html>. 2014, diakses tanggal 29 Juli 2020.

⁶⁴ Sujain Thomas, *What is Big Data and Its Significant Role Banking and Finance*, <https://analyticsweek.com/content/what-is-big-data-and-its-significant-role-in-banking-and-finance/>. Jun 18, 2019, Diakses tanggal 29 Juli 2020

menggunakan big data di industri perbankan⁶⁵. Walau bank dapat mengelola seluruh data yang mereka miliki, namun apakah penggunaan data tersebut telah sesuai pada prosinya ? atau apakah ada hak orang lain yang terlukai akan adanya penggunaan big data? Belum lagi apakah data yang dihasilkan sudah benar-benar data yang berkualitas dan pasti? Berikut beberapa resiko dapat terjadi :

- a. Pribadi dan keamanan : big data mungkin menawarkan sebuah langkah maju bagi bank, tetapi melihat fakta bahwa bank melalui big data turut mengelola informasi pribadi seseorang, menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar atas adanya gangguan Pribadi terhadap orang tersebut. Mengacu pada fakta bahwa dalam proses melakukan analisis big data, industri perbankan juga turut mencari informasi lain seputar kehidupan pribadi pelanggannya atau nasabahnya. Seperti memperhatikan media sosial, transaksi pembelian, hasil pencarian di internet seseorang dan informasi pribadi yang mereka miliki. Walau pada dasarnya tujuan industri perbankan menggunakan analisis big data untuk membantu pelanggan atau nasabahnya. Namun pada konteks ini membantu dan mengganggu tampaknya memiliki batasan yang sangat tipis.⁶⁶ Berikatan dengan sektor keamanan, industri perbankan yang sudah berhasil

⁶⁵ Utkarsh Srivastava, Santosh Gopalkrishnan, "Impact of Big Data Analytics on Banking Sector: Learning For Indian Banks," terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/276437751_Impact_of_Big_Data_Analytics_on_Banking_Sector_Learning_for_Indian_Banks, diakses terakhir tanggal 29 Juli 2020

⁶⁶ Ram Milan, Kamlesh Kumar Pandey, Prof. Diwakar Shukla, " Security and Privacy Challenges in Big Data," terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/324482789_Security_and_Privacy_Challenges_in_Big_Data. Diakses terakhir tanggal 29 Juli 2020

engumpulkan data dan mengolah data melalui analisis big data tentunya telah memiliki data yang sangat sensitif mengenai seseorang. Data tersebut juga data yang sangat bernilai untuk beberapa golongan yang membutuhkannya. Namun begitu apabila data tersebut disalahgunakan atau tercecer dan tersebar begitu saja tentu akan memberikan dampak kerugian terhadap pemilik data, baik itu materil maupun immateril.⁶⁷

- b. Hukum dan Peraturan : dalam big data menghasilkan data dalam jumlah besar dan bervariasi.⁶⁸ Tentunya membuat data yang terkandung dalam big data, bisa mengandung informasi yang sensitif dan mungkin bisa membahayakan pihak-pihak tertentu. Cepatnya data yang dihasilkan diiringi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat hukum menjadi begitu tertinggal dalam mengatur hal-hal yang seharusnya dapat diatur.⁶⁹ Banyak organisasi-organisasi, pemerintah diberbagai negara dan instansi berusaha untuk membuat batasan atau aturan namun tetap masih kesulitan untuk membuat huku atau aturan yang relevan. Hukum dan kebijakan yang spesifik dibutuhkan untuk mengatur

⁶⁷ Bernard Aliu, *Op. Cit*, Hlm 9

⁶⁸ Erik Brynjolfsson dan Andrew McAfee, *Big Data's Management Revolution*, terdapat dalam <https://hbr.org/2012/09/big-datas-management-revolution#:~:text=Big%20data%20has%20the%20potential,improved%20decision%20making%20and%20performance>. Sep. 11, 2012. Diakses tanggal 29 Juli 2020

⁶⁹ Ugo Pagallo, *The Legal Challenges of Big Data*, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/316337256_The_Legal_Challenges_of_Big_Data. Jan, 2017. Diakses tanggal 29 Juli 2020.

penggunaan big data agar hal-hal yang dapat merugikan seseorang ataupun suatu entitas tertentu dapat dihindari.⁷⁰

B. Prinsip Kerahasiaan Bank

1. Pengertian

Pengertian rahasia bank berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, selanjutnya disebut dengan UU Perbankan menyatakan bahwa hal-hal yang wajib disimpan oleh bank adalah rahasia dari nasabah penyimpan (penabung) dan tidak lagi termasuk pinjaman (kredit) dari nasabah.

Sedangkan dalam istilah Muhammad Djumhana bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat.⁷¹

Pengertian lainnya mengenai rahasia bank : segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada masyarakat. Hal ini menjadikan hubungan bank dengan nasabahnya adalah rahasia. Istilah rahasia bank mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan bank dengan nasabahnya.⁷²

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya) di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 1.

⁷² Sutan Remy Sjahdeini, "Rahasia Bank; Berbagai Masalah di Sekitarnya", terdapat dalam <http://www.oocities.org/hukum97/rahasiabank.pdf>. Diakses terakhir tanggal 29 Juli 2020

Dengan begitu kerahasiaan bank merupakan kewajiban bank sebagai lembaga keuangan yang diberikan kepercayaan oleh nasabahnya untuk menyimpan uang dan informasi pribadi nasabahnya. Kerahasiaan bank menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi nasabah secara individual sehinggakan melahirkan hukum yang mengatur mengenai kerahasiaan bank itu sendiri.⁷³

Berbicara mengenai kerahasiaan perbankan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 telah dijumpai pengatuuannya dalam bab VII Pasal 40 s/d Pasal 45, yang pada Pasal 40 menegaskan :

- a. Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.
- b. Ketentuan bagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi pihak yang terafiliasi.⁷⁴

Ketentuan rahasia bank secara lebih tegas datur kembali dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menentukan bahwa rahasia bank adalah sesuatu yang berhubungan dengan keternagan mengenai nasabah penyimpan dan simpnananya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterngan mengenai nasabah perimpnan dan simpnanya meliputi segala keterangan tentang orang dan badan yang memperoleh pemebrian layanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri, meliputi : jumlah

⁷³ Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 27.

⁷⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 171

kredit, jumlah dan jenis rekening nasab, pemindahan uang, pemeberian gransi bank, pendiskontoan surat-surat berharga dan pemberian kredit.⁷⁵

2. Sifat Rahasiaan Bank

a. Teori Mutlak (*absolute theory*)

Berdasarkan teori ini bank menyatakan bahwa bank memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan –keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam kegiatan biasa atau luar biasa, sehingga kepentingan masyarakat dan negara terabaikan⁷⁶

Namun hal yang memberatkan dalam teori ini dinilai terlalu individualis, yang mana hanya mementingkan hak individu. Teori ini juga bertentangan dengan kepentingan umum. Ini memberikan fakta bahwa menurut teori ini sifat rahasia bank sangat sulit untuk diterobos dengan alasan apapun bahkan oleh hukum sekalipun. Teori ini hanya dianut bank-bank di negara Swiss.⁷⁷

b. Teori Relatif (*Relative Theory*)

Secara sederhana teori ini merupakan kebalikan dari teori absolut. Dimana dalam teori ini bank diperbolehkan untuk membuka rahasia atau memberikan keterangan nasabahnya, apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 175

⁷⁶ Andika Persada Putra, *Hukum Perbankan : Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Resiko dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm 28.

⁷⁷ Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 176

Artinya bahwa adanya pengecualian dari rahasia nasabah itu memungkinkan bank untuk membuka informasi itu yang dibutuhkan atau berikatan dengan instansi yang diperbolehkan undang-undang untuk mengakses informasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁸

Teori ini banyak dianut oleh bank-bank yang ada di negara-negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Di Indonesia sendiri teori ini diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang berbunyi :

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A”.

Pasal tersebut berisikan siapa aja dan dalam kondisi apa saja prinsip kerahasiaan bank di Indonesia dapat dikecualikan.⁷⁹

3. Pengecualian Rahasia Bank

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa bank di Indonesia dapat membuka rahasia atau informasi yang berikatan dengan nasabahnya apabila dibutuhkan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adapun beberapa hal yang dapat dikecualikan :

⁷⁸Andika Persada Putra, *Op. Cit*, hlm. 33.

⁷⁹ Miftah Idris, “Kerahasiaan Bank Suatu Tinjauan Dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Edisi NO. 1 Vol No 1, Intitut Agama Islam Negeri Palopo, 2016, hlm. 8.

a. Demi Kepentingan Perpajakan

Sesuai pada Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang berbunyi :

“untuk kepentingan, pemimpin bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak”⁸⁰

b. Demi Penyelesaian Piutang Bank

Penyelesaian piutang bank diatur dalam Pasal 41 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dalam pasal tersebut ditentukan sebagai berikut :

- 1) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara, pimpinan bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.
- 2) Izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (!) diberikan tertulis atas permintaan tertulis dari Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.
- 3) Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebut nama dan jabatan Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah

⁸⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hlm. 198.

debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.⁸¹

c. Demi Kepentingan Peradilan Pidana

Kepentingan peradilan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomo 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dalam pasal tersebut ditentukan sebagai berikut :

- 1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.⁸²

d. Demi kepentingan peradilan perdata

⁸¹ Reviyansyah J. Dien, *Rahasia Bank Dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Lex Privatium, Edisi No. 8 Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017, hlm 134.

⁸² Hendrik Agus Suatiawan, Etty Mulyati, Ijud Tajudin, *Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank Oleh Pegawai Bank Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang DiHubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Edisi No. 3 Vol. 48, Universitas Indonesia, 2018, hlm. 641

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, di tentukan sebagai berikut :

“dalam perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, direksi bank bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lainnya yang relevan dengan perkara tersebut”

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal ini tidak dirubah, maka penjelasannya perlu disesuaikan, yang memberikan izin adalah Pimpinan Bank Indonesia bukan lagi direksi.⁸³

e. Demi Keperluan Tukar-Menukar Informasi Antar Bank

Tukar-menukar informasi antar bank diatur dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam Pasal ini ditentukan sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.
- 2) Dalam ketentuang yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh bank Indonesia antara lain diatur mengenai tat acara penyempaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi yang tertentu yang dapat dipertukarkanm seperti indikator secara garis besar dari kredir yang diterima nasabah, agunan dan

⁸³ *Ibid*, hlm 135.

masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet.⁸⁴

f. Pemberian keterangan atas persetujuan Nasabah

Pemberian keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan diatur dalam Pasal 44 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mana pasal ini menentukan sebagai berikut :

- 1) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan emnegani simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
- 2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan yang berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.⁸⁵

4. Pelanggaran Rahasia Bank

Pelanggaran rahasia bank adalah perbuatan memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, secara melawan hukum atau tanpa persetujuan nasabah penyimpan yang bersangkutan. Hal-hal ini apabila terjadi tentu akan sangat merugikan

⁸⁴ Muchammad Arya Wijaya, Pengungkapan Data Nasabah Yang dilakukan Oleh Pers ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank, terdapat dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/12294/1/JURNAL%20HK11133.pdf>, 2016. Diakses tanggal 30 Juli 2020

⁸⁵ Reviansyah J. Dien, *Op Cit*, hlm 135

penyimpan, baik itu kerugian materil maupun imateril yang dialami oleh nasabah penyimpanan.⁸⁶

C. Data Pribadi

1. Pengertian

Di era digital saat ini memberikan kemudahan kita untuk mengerjakan apapun karena ada bantuan teknologi dan internet. Sehingga apapun kegiatan serta informasi yang kita butuhkan menjadid lebih mudah untuk diakses dan didapatkan.

Namun sadarkah kita bahwa dengan mudahnya mendapatkan informasi saat ini, berarti membuka celah juga dimana informasi tentang diri kita sendiri bisa dengan mudah diakses dan didapat oleh orang lain. Hal tersebut yang membuat data Pribadi adalah topik pengawasan yang harus diperhatikan.⁸⁷

Data Pribadi atau dapat juga disebut dengan Pribadi informasi adalah hak individu untuk memiliki kendali atas bagaimana informasi pribadi mereka dikumpulkan dan digunakan. Banyak yang menganggap masalah megenai data Pribadi ini sebagai masalah perlindungan konsumen yang paling signifikan saat ini.

Di beberapa negara maju sebagai contoh Amerika Serikat, menganggap bahwa Pribadi adalah hak seseorang warga negara untuk ditinggalkan sendiri, atau bebas dari gangguan apapun. Maka dari itu perlindungan data Pribadi adalah hal yang sangat amat diperlukan.

⁸⁶ Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm 183

⁸⁷ *Data Privacy*, terdapat dalam <https://www.emotiv.com/glossary/data-privacy/>, diakses tanggal 30 Juli 2020

Dikarenakan dengan melindungi data informasi sensitif maka dapat menjaga kerahasiaan data pengguna.⁸⁸

Hal yang menjadikan data Pribadi menjadi sesuatu yang begitu penting adalah dalam data Pribadi banyak sekali informasi sensitif yang dapat didapat dan dikelola oleh seseorang atau perusahaan yang mampu melakukannya.⁸⁹ Masalah yang timbul adalah tidak semua data Pribadi tersebut harus diketahui orang lain, ada hal-hal yang hanya diri kita sendirilah yang perlu mengetahuinya. Kemudian potensi timbulnya penyalahgunaan data Pribadi yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi seseorang data Pribadinya dapat diakses dan dikelola.⁹⁰

Kemampuan untuk menegakan adanya aturan atau kebijakan mengenai penggunaan data Pribadi oleh perusahaan yang sehat semakin penting sebagai ukuran kepercayaan. Pribadi informasi akan menjadi lebih kompleks dari waktu ke waktu. Teknologi baru yang terus lahir berarti data Pribadi baru dikumpulkan dari setiap orang yang menggunakannya.⁹¹

Data Pribadi menjadi salah satu hal yang paling penting dalam sebuah perusahaan karena manfaat yang dihasilkannya. Data Pribadi dapat memberikan informasi yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi tertentu. Data privasi seseorang akan diakses dan

⁸⁸ Colin J. Bennet, *Regulating Privacy: Data Protection and Public Policy in Europe and United States*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1992, hlm 18.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 23

⁹⁰ Margaret Rouse, *Privacy Compliance*, terdapat dalam https://searchcompliance.techtarget.com/definition/privacy-compliance?_ga=2.229726364.1891633527.1600109570-139780076.1600109570, Feb 2020. Diakses tanggal 30 Juli 2020

⁹¹ *Ibid*

dikelola untuk mendapatkan manfaat dan maleksanakan kepentingan perusahaan.⁹²

Salah satu manfaat yang dihasilkan dari data Pribadi adalah kemampuan analisis. Sebagai contoh di sektor perbankan mengakses dan mengelola data Pribadi nasabahnya melalui big data, untuk mengetahui pola perilaku dan kemampuan dari nasabahnya. Sehingga apabila ada nasabah yang akan mengajukan kredit, secara sederhana bank tidak perlu khawatir akan terjadinya kredit macet. Dikarenakan melalui data Pribadi milik nasabah yang sudah dikelola oleh bank, maka bank akan mengetahui apakah nasabah yang mengajukan kredit akan membayar dengan lancar kreditnya.

Seperti yang sudah dijelaskan, namun begitu data Pribadi seseorang yang diakses dan dikelola memungkinkan untuk terjadinya kejahatan terhadap penggunaan data Pribadi tersebut. Oleh sebab itu data Pribadi seseorang tidak seharusnya dapat diakses dan dikelola dengan bebas tanpa adanya batasan atau kebijakan yang mengaturnya.⁹³

Saat ini tak sedikit juga perusahaan atau organisasi yang menerapkan program data Pribadi yang sehat untuk mengurangi jumlah insiden keamanan yang mengakibatkan pelanggaran Pribadi. Artinya sudah banyak juga perusahaan yang mempertimbangkan

⁹² Warwick Ashford, *Fintechs Must Curb Privacy Invasion, Says Privacy International*, terdapat dalam https://www.computerweekly.com/news/450430987/Fintechs-must-curb-privacy-invasion-says-Privacy-International?_ga=2.8132914.1891633527.1600109570-139780076.1600109570. Nov 30, 2017. Diakses tanggal 30 Juli 2020

⁹³ Raphael Gellent, "Understanding Data Protection As Risk Regulation", terdapat dalam <https://www.researchgate.net/publication/301552462>, Diakses terakhir tanggal 30 Juli 2020

pengelolaan data Pribadi seseorang. Dibidang bisnis pengelolaan data Pribadi seseorang tanpa batasan dan aturan yang jelas dapat membuat bisnis tersebut kehilangan kepercayaan pelanggannya.⁹⁴

D. General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation selanjutnya disebut GDPR adalah aturan mengenai perlindungan data Pribadi yang dibuat oleh Uni Eropa selanjutnya disebut UE. Aturan ini mengatur mengenai data Pribadi seseorang yang akan diakses dan dikelola oleh pihak-pihak tertentu.⁹⁵

GDPR tergolong sebagai Undang-Undang Pribadi yang paling berat yang pernah dirancang, meskipun dirancang dan di buat oleh UE. Aturan ini mengikat bagi seluruh instansi pemerintah, organisasi dan perusahaan dimanapun mereka, selama mereka menargetkan atau mengumpulkan data yang berikatan dengan orang-orang di UE.

GDPR mulai berlaku efektif pada 25 Mei 2018, dalam aturan ini pihak yang melanggar standar Pribadi dan keamanan yang sudah ditentukan maka akan diberikan denda yang berat atas pelanggarannya, nilai dendanya mencapai puluhan juta euro.⁹⁶

⁹⁴ Privacy International, *A Guide For Policy Engagement on Data Protection*, terdapat dalam <https://privacyinternational.org/sites/default/files/2018-09/Data%20Protection%20COMPLETE.pdf>. Diakses tanggal 30 Juli 2020.

⁹⁵ Edward S. Dove, "The EU General Data Protection Regulation: Implication for International Scientific Research in The Digital Era", terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/330316678_The_EU_General_Data_Protection_Regulation_Implications_for_International_Scientific_Research_in_the_Digital_Era. Diakses terakhir tanggal 1 agustus 2020

⁹⁶ *What is GDPR, The EU's New Data Protection Law ?*, terdapat dalam, <https://gdpr.eu/what-is-gdpr/>. Diakses tanggal 1 Agustus 2020


Melalui GDPR UE ingin menunjukkan pendirian tegasnya tentang Pribadi dan keamanan data seseorang, dimana dari waktu ke waktu data terus bertambah jumlahnya, sehingga UE tidak ingin adanya pelanggaran atas data Pribadi dan keamanan milik seseorang. Dalam aturan ini cakupannya sangat luas namun juga spesifik, ini menjadikan GDPR sebuah aturan yang sangat ketat mengenai data Pribadi dan keamanan.⁹⁷

Perjalanan sejarah menjadi pondasi yang kuat akan dibuatnya GDPR ini. Pada tahun 1950 dibuatlah *European Convention on Human Right*, yang pada salah satu isinya menegaskan sebagai berikut : “*everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence*” ini yang menjadi landasan dibuatnya aturan mengenai perlindungan data Pribadi.⁹⁸

Dalam perjalanannya sebelum menjadi GDPR yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan data Pribadi, proses untuk melindungi Pribadi seseorang ternyata melewati perjalanan yang panjang.

⁹⁷ Matt Burgess, *What is GDPR? The Summary Guide to GDPR Compliance in The UK*, terdapat dalam <https://www.wired.co.uk/article/what-is-gdpr-uk-eu-legislation-compliance-summary-fines-2018>. Diakses tanggal 2 Agustus 2020

⁹⁸ *The History of General Data Protection Regulation*, terdapat dalam https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/legislation/history-general-data-protection-regulation_en#:~:text=In%202016%2C%20the%20EU%20adopted,as%20law%20across%20the%20EU. Diakses tanggal 2 Agustus 2020



Sumber : *A Brief History of The General Data Protection Regulation* article

Pada tahun 1995 UE mengesahkan aturan mengenai perlindungan data di Eropa, yang isinya menetapkan standar Pribadi dan keamanan data minimum. Ini kemudian menjadi panduan negara-negara di Eropa untuk melaksanakan sesuai hukumnya masing-masing. Kemudian pada tahun 1994 hingga tahun 2011 perkembangan teknologi semakin cepat, banyak sekali teknologi yang ditawarkan untuk dapat digunakan agar mempermudah pekerjaan. Pada waktu-waktu tersebutlah banyak muncul iklan online, perbelanjaan online dan perbankan online. Pada perjalanannya tetap ada aturan yang terus beriringan mengikuti perkembangan teknologi agar tidak ada Pribadi seseorang yang dilanggar.⁹⁹

Demi memudahkan proses pemahaman mengenai perlindungan data Pribadi di UE maka perlu mengetahui arti dari beberapa istilah berikut

:

⁹⁹ Ernst-Oliver Wilhelm, *A Brief History of The General Data Protection Regulation*, terdapat dalam <https://iapp.org/resources/article/a-brief-history-of-the-general-data-protection-regulation/>. Diakses tanggal 2 Agustus 2020

- a. Data pribadi - Data pribadi adalah informasi apa pun yang terkait dengan individu yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung. Nama dan alamat email jelas merupakan data pribadi. Informasi lokasi, etnis, jenis kelamin, data biometrik, keyakinan agama, cookie web, dan opini politik juga bisa menjadi data pribadi. Data nama samaran juga dapat masuk dalam definisi jika relatif mudah untuk mengidentifikasi seseorang darinya.
- b. Pemrosesan data - Setiap tindakan yang dilakukan pada data, baik otomatis atau manual. Contoh yang dikutip dalam teks termasuk mengumpulkan, merekam, mengatur, menyusun, menyimpan, menggunakan, menghapus dll, jadi pada dasarnya apa saja.
- c. Subjek data - Orang yang datanya diproses. Ini adalah pelanggan atau pengunjung situs website.
- d. Pengontrol data - Orang yang memutuskan mengapa dan bagaimana data pribadi akan diproses.
- e. Pemroses data - Pihak ketiga yang memproses data pribadi atas nama pengontrol data. GDPR memiliki aturan khusus untuk individu dan organisasi ini. Mereka dapat menyertakan server cloud seperti Tresorit atau penyedia layanan email seperti ProtonMail.

GDPR memiliki prinsip yang diatur tertulis dalam Undang-Undang ini, prinsip dari GDPR dituangkan pada *Article 5.1-2* :

- a. *Lawfulness, fairness and transparency — Processing must be lawful, fair, and transparent to the data subject.*

- b. *Purpose limitation* — You must process data for the legitimate purposes specified explicitly to the data subject when you collected it.
- c. *Data minimization* — You should collect and process only as much data as absolutely necessary for the purposes specified.
- d. *Accuracy* — You must keep personal data accurate and up to date.
- e. *Storage limitation* — You may only store personally identifying data for as long as necessary for the specified purpose.
- f. *Integrity and confidentiality* — Processing must be done in such a way as to ensure appropriate security, integrity, and confidentiality (e.g. by using encryption).
- g. *Accountability* — The data controller is responsible for being able to demonstrate GDPR compliance with all of these principles.¹⁰⁰

Dalam GDPR juga membahas mengenai kapan kita dapat memproses sebuah data Pribadi, pada *article 6* menjelaskan sebagai berikut :

- a. Subjek data memberikan persetujuan yang spesifik dan tidak ambigu untuk memproses data milik mereka.
- b. Pemrosesan data diperlukan untuk melaksanakan atau mempersiapkan untuk masuk ke dalam kontrak yang subjek datanya adalah salah satu pihak.
- c. Memproses data yang dimiliki untuk melaksanakan perintah hukum atau pengadilan setempat.
- d. Pemrosesan diperlukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang

¹⁰⁰ GDPR, Art, 5 (1) (2)

- e. Pemrosesan diperlukan untuk melakukan suatu tugas demi kepentingan umum
- f. Adanya kepentingan yang sah menurut hukum¹⁰¹

Berikatan dengan ketentuan di atas, pemberian persetujuan untuk melakukan pengolahan data harus diberikan secara bebas, spesifik diinformasikan dan tidak ambigu. Pengajuan izin harus dijelaskan dengan detail dan sederhana, dokumen persetujuan harus disimpan sebagai bukti dan kemudian apabila subjek data membatalkan persetujuannya begitu saja tanpa ada alasan yang jelas, maka harus diterima.

E. Perlindungan Data Pribadi dalam Prespektif Islam

Islam adalah agama yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Islam adalah agama yang komprehensif dalam memberikan panduan hidup bagi manusia agar tetap beradala di jalan yang lurus dan benar.¹⁰²

Di dalam islam sendiri juga mengatur masalah *muamalah* atau hubungan antara manusia dengan manusia. Maka dari itu melalui Al-Qur'an dan Hadits islam telah memberikan panduan diberbagai bidang kehidupan manusia, mulai dari masalah hukum, sosial, politik ekonomi bahkan hingga masalah teknologi, walau tidak secara eksplisit disebutkan.¹⁰³

Dunia yang semakin luas perkembangannya membuat umat muslim bahkan manusia tetap membutuhkan panduan agar tidak tersesat dalam

¹⁰¹ GDPR, Art, 6 (1)

¹⁰² Jamaludin Ibrahim, Fatima Ahmed Mohamed Nuhaabdulaziz Alyami Effra Altaf Haqani, "Information Security in ICT From an Islamic Prespective", *International Journal of Science and Research*, Edisi No. 12 Vol. 3, Information Technology Malaysia, 2014, hlm. 574.

¹⁰³ Soediro, "Prinsip Keamanan, Pribadi dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Kosmik*, Edisi No. 2 Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 2018, hlm. 99.

menjalankan kehidupan. Walau saat ini perkembangan teknologi sangat amat pesat namun ajaran islam, Al – Qur’an dan hadist selalu mengiringi dan dapat dijadikan pedoman hidup.

Di era digital saat ini Pribadi menjadi sebuah isu yang sangat penting untuk diperhatikan. Meningat semua hal yang kita lakukan sekarang selalu berkaitan dengan teknologi dan internet, hal tersebut membuat data prprivasi kita menjadi mudah untuk didapatkan dan diakses oleh pihak-pihak tertentu. ¹⁰⁴

Pribadi dan keamanan data milik seseorang harus dilindungi dikarenakan apabila data tersebut tersebar atau disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab tentu akan mengakibatkan kerugian pada korbannya. Islam sebagai agama yang komrehensif ternyata juga telah memberikan panduan mengenai keamanan dan data Pribadi melalui Al-Qur’an dan Hadits. ¹⁰⁵

Salah satu yang membahas mengenai keamanan dapat ditemukan dalam kisah tentang Nabi Zulkarnaen AS dengan Ya’juj dan Ma’juj. Diaman saat itu Nabi Zulkarnaen AS diminta untuk membangun sebuah dinding tinggi dan sangat tebal agar tidak dapat ditembus oleh Ya’juj dan Ma’juj agar kaumnya dapat terlindungi dari kejahatannya. Maka dari itu Nabi Zulkarnaenn AS kemudian membangun tembok tinggi yang tebal dan berbahan dari tembaga dan besi yang sangat panas. Kisah ini tertulis jelas pada QS. Al-Kahfi ayat 90-98. ¹⁰⁶

Kemudian berbicara tentang Pribadi, islam sendiri telah mengatur dengan tgas mengenai pentingnya menjaga Pribadi seseorang. Ini tertuang dalam QS. An-Nur ayat 27-29 :

¹⁰⁴ Mohammad Fauzan Noordin, “Aplication of Privacy, Security and Ethics in Islamic Concerned ICT”, Middle-East Journal of Scientific Research, Edisi No.11 Vol. 14, International Islamic University Malaysia, 2013, hlm. 1549

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Soediro, *Op. Cit*, hlm 103

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agak kamu(selalu) ingat.(27)

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ
ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali, itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjaka (28)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

Artinya : tidak ada dosa atasmu memasuki yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan (29)

Dalam hadits juga dituangkan, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu'anhu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu'alahi wa sallam bersabda :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ((الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ
أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

“Meminta izin itu tiga kali. Maka jika diizinkan engkau boleh masuk, dan jika tidak, maka kembalilah.” (HR. AL-Bukhari, No. 6245 dan Muslim, No. 2157)¹⁰⁷

Semua yang didalilkan di atas menunjukkan bahwa walau perkembangan teknologi begitu pesat hingga menimbulkan bahaya pada perlindungan Pribadi dan keamanan, namun islam ternyata telah mengatur hal-hal tersebut agar dapat dijadikan pedoman dalam menggunakan teknologi.

¹⁰⁷ Rumahsyo, *Salam Ketika Meninggalkan Majelis dan Adab Meminta Izin*, terdapat dalam <https://umma.id/article/share/id/1002/621048>. Diakses tanggal 1 Agustus 2020

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Dalam Penggunaan Big Data Oleh Perbankan di Indonesia

1. Keadaan perlindungan data pribadi nasabah bank di Indonesia

Indonesia termasuk negara dengan pengguna internet dan teknologi yang cukup besar. Dimana banyak sektor seperti pemerintahan, pendidikan, keamanan negara, ekonomi dan keuangan juga sudah menggunakan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi dirasa telah merubah sistematika dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terjadi dikarenakan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi atas manfaat yang diberikan.¹⁰⁸

Namun begitu dengan besarnya manfaat yang dihasilkan oleh teknologi, disaat yang sama juga menghadirkan sebuah tantangan akan perlindungan hukum atas pemilik data. Seperti yang kita ketahui setiap sektor yang menggunakan teknologi dalam kegiatannya tentu akan mengumpulkan dan mengelola data para penggunanya.¹⁰⁹

Dewasa ini data pribadi merupakan sesuatu yang sangat berharga, apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi yang memudahkan semua orang untuk mengakses data atau informasi seseorang. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang dapat dengan mudah untuk mengumpulkan dan

¹⁰⁸ Titik Mildawati, "Teknologi Informasi dan Perkembangan di Indonesia", *Jurnal Ekuitas*, Edisi No. 2 Vol. 4, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STESIA), 2000, hlm. 104

¹⁰⁹ Sinta Dewi Rosadi dan Gary Gumelar Pratama, "Perlindungan Pribadi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia", *Veritas Et Justitia*, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2018, hlm. 89

menerima informasi tentang nasabahnya kemudian disimpan atau bahkan dikelola oleh pihak bank.

Belum lagi dengan kehadiran teknologi big data. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dimana big data adalah sebuah teknologi yang menghasilkan data yang banyak, cepat dan beragam dari setiap kegiatan yang dilakukan manusia yang menggunakan teknologi. Data yang dihasilkan juga sangat bermanfaat untuk menghasilkan sebuah analisis yang berdasarkan data akurat yang dihasilkan oleh big data.¹¹⁰

Data tersebut dihasilkan dari setiap kegiatan yang dilakukan di oleh orang-orang yang menggunakan teknologi dan internet.¹¹¹ Salah satu sumber yang menyumbangkan besarnya data yang dihasilkan adalah Perbankan. Sebagai salah satu industri yang sangat aktif menggunakan teknologi, maka dari itu hasil transaksi yang dilakukan oleh bank dan nasabahnya menggunakan teknologi menghasilkan data yang jumlahnya besar.¹¹²

Big data sendiri dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan sebuah analisis yang berkaitan dengan orang atau subjek yang datanya sedang dikumpulkan.¹¹³ Seperti Perbankan saat ini banyak bank di dunia sudah menggunakan teknologi big data untuk melakukan analisis terhadap perkembangan bisnis, pengambilan kebijakan dan nasabahnya.

Hal yang menarik adalah ketika bank menggunakan big data untuk melakukan analisis terhadap nasabahnya, untuk mengetahui perilaku dan kebutuhan nasabahnya. Bank dapat mengamati sosial media, hasil mesin

¹¹⁰ Mohanty H, "Big Data an Introduction", terdapat dalam https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-81-322-2494-5_1#citeas, Diakses tanggal 9 September 2020

¹¹¹ *Ibid*, hlm 5

¹¹² <https://www.talend.com/resources/big-data-finance/>, diakses terakhir tanggal 9 September 2020

¹¹³ Terence Mills, Five Benefit of Big Data Analytics and How Companies Get Started, terdapat dalam <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/11/06/five-benefits-of-big-data-analytics-and-how-companies-can-get-started/#446a995f17e4>, dikases terakhir tanggal 9 September 2020

pencarian di google, sejarah perbelanjaan online nasabahnya, transaksi kartu kredit, kartu debit nasabahnya dan data sensitif lainnya yang ada di big data.

Kesemuanya menghasilkan data yang disebut big data, data tersebut kemudian dikumpulkan dan dikelola oleh pihak bank untuk kebutuhan analisis perusahaan mereka. Lebih tepatnya mendapatkan manfaat seperti, mengetahui perilaku nasabah, menghindari penipuan dan kejahatan, mencegah terjadinya kredit macet, mendeteksi adanya tindak kejahatan, mengambil keputusan atau kebijakan dan sebagai penentu produk apa yang akan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan pasar.¹¹⁴

Dengan adanya big data maka keamanan data pribadi milik seseorang menjadi ancaman serius. Dimana apabila data tersebut dikumpulkan dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab maka akan sangat membahayakan dan merugikan pemilik data. Belum lagi sektor perbankan juga turut mengumpulkan dan mengelola data tersebut demi kepentingan usahanya.¹¹⁵

Di Indonesia sendiri isu mengenai data pribadi nasabah sudah menjadi permasalahan sejak lama, bahkan ada praktik pertukaran data pribadi milik nasabah yang dilakukan dengan sistem *sharing* yaitu bertukar informasi tentang data pribadi nasabah diantara sesama bank atau *card center*, mengungkapkan informasi transaksi yang berhubungan dengan pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga atau diperjualbelikan di antara bank sendiri melalui pihak ketiga, sudah menjadi praktik yang sering terjadi belakangan ini.¹¹⁶

Pengelolaan data pribadi seseorang dengan big data yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia tentu dapat menimbulkan potensi ancaman kerugian bagi pemilik data. Mengingat data pribadi juga mengandung informasi sensitif

¹¹⁴ Utkarsh Srivastava and Santos Gopalkrishnan, *Op. Cit.*, hlm 645

¹¹⁵ Moody Amakobe, *Op. Cit.* Hlm 4

¹¹⁶ Sinta Dewi Rosadi, "Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya", *Sosiohumaniora Journal of Social Science and Humanities*, Edisi No. 3 Vol. 19, Universitas Padjajaran Press, 2017, hlm. 207

mengenai pemilik data, apabila data pribadi tersebut bocor dan berpindah ke pihak yang tidak bertanggungjawab maka akan menimbulkan kerugian finansial bahkan ancaman keamanan pada pemilik data.¹¹⁷

Marak sekali berita-berita mengenai penipuan menggunakan *e-commerce*, situs belanja online, penipuan lewat media sosial dan bahkan penjualan data nasabah bank. Salah satunya kasus yang ditangani oleh Bareskrim Polri yaitu adanya pelaku penjual data nasabah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan khusus Bareskrim Brigadir Jenderal Agung Setya menyatakan bahwa penjualan tersebut dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, yaitu dengan cara mengiklankan penjualan data nasabah sejak tahun 2014 melalui website, pembeli yang tertarik akan menghubungi pada situs atau akun tersangka.

Harga yang dipatok tergantung dari jenis dokumen nasabah. Dokumen nasabah yang memiliki 1000-an dihargai Rp. 350.000,- sedangkan yang memuat 100-ribuan dokumen nasabah dihargai Rp. 1.100.000,-. Setelah penawaran disetujui, maka pembeli mengirimkan sejumlah uang yang dimintamelalui transfer. Tersangka lalu memberikan link ke pembeli untuk dapat mengunduh database nasabah yang disimpan dalam *cloud storage*.¹¹⁸

Dari berbagai permasalahan hukum yang timbul akibat penyalahgunaan data pribadi nasabah menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri perlindungan akan data pribadi nasabah perbankan masih menjadi

¹¹⁷ Wahyudi Djafar, *BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Pribadi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Privacy International, 2017, hlm. 19

¹¹⁸ Andry Haryanto, Begini Modus Jual-Beli Data Nasabah yang Diungkap Bareskrim, terdapat dalam <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/>, diakses tanggal 1 September 2020

hal yang rentan. Situasi ini menempatkan data pribadi nasabah pada posisi yang cukup berbahaya, akibat dari ketiadaan aturan yang jelas untuk melindungi data pribadi nasabah perbankan.

Apabila dianalisis lebih lanjut berkenaan dengan keadaan perlindungan data pribadi nasabah perbankan. Saat ini Indonesia belum memiliki aturan yang tegas tentang ketentuan-ketentuan yang menyangkut aspek perlindungan data pribadi seperti, lembaga mana saja yang berwenang mengumpulkan data, lembaga mana yang berwenang mengelola, jenis data apa saja yang dapat dikelola, kesediaan pemilik data dan jaminan akan keamanan pemilik data.

Belum lagi perihal penggunaan big data oleh perbankan yang erat kaitannya dengan data pribadi nasabah. Menggunakan big data sama saja dengan mengumpulkan dan mengelola data pribadi nasabahnya. Dalam hal penggunaannya tidak ada aturan yang memberikan batasan yang tegas mengenai data apa saja yang boleh dikumpulkan dan dikelola oleh pihak bank. Membuat bank dapat dengan bebas mengakses data apa saja milik nasabahnya termasuk data pribadi yang sifatnya sensitif.

Ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi maupun data pribadi nasabah perbankan di Indonesia masih sangat tidak jelas. Akibat ketidakjelasan perlindungan data pribadi nasabah ini adalah adanya ketidakpastiaan hukum untuk pemilik data. Hal itu pula yang menjadi salah satu faktor mengapa kasus perlindungan data pribadi milik nasabah

perbankan di Indonesia jarang sekali diproses hingga tingkat pengadilan.¹¹⁹

Sebagai negara hukum Indonesia tentu harus menjamin hak asasi manusia dalam konstitusi negara, apabila dilihat dari meningkatnya pengguna teknologi informasi dan komunikasi, data pribadi sudah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi. Maka dari itu kebutuhan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia khususnya sektor perbankan menjadi sebuah hal yang sangat serius untuk dikerjakan.¹²⁰

Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi merupakan amanah konstitusi yang tertuang pada, Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya Kemudian, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dari perlindungan pribadi yang diamanatkan langsung oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai HAM dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan pribadi dan data pribadi.¹²¹

¹¹⁹ Bahagia, Sri Walny Rahayu, Teuku Muttaqin Mansur, "Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Syah Kuala Law Journal, Edisi No.1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, 2019. hlm. 23

¹²⁰ Muhammad Saiful Rizal, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Malaysia", *Jurnaln Cakrawala Hukum*, Edisi No. 2 Vol.10, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2019. hlm, 219

¹²¹ Sinta Dewi Rosadi dan Gary Gumelar Pratama, *Op. Cit*, hlm.94

2. Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Perbankan di Indonesia

Menurut Satjipto Raharjo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum. Adanya hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptatif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatik, hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan mencari keadilan sosial.¹²²

Pendapat lain yang menerangkan mengenai perlindungan hukum adalah Philipus M. Hadjon yang mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹²³

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam tananan masyarakat, agar tidak ada hak masing-masing orang yang dilanggar. Mengingat bahwa hukum berfungsi sebagai media pengatur interaksi sosial. Selain itu berfungsi pula untuk

¹²² Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

¹²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987 hlm. 29

memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.¹²⁴

Berkaitan dengan pembahasan ini yang menjadi fokus mengenai perlindungan data pribadi adalah sektor perbankan. Perlindungan data pribadi milik nasabah perbankan belum memiliki aturan hukum yang begitu spesifik. Hal ini disebabkan oleh beberapa oleh pengaturan tentang perlindungan data pribadi masih tersebar di beberapa peraturan yang memberikan definisi, substansi dan kewenangan yang cenderung berbeda-beda. Di tingkat umum saja belum ada aturan hukum yang terkodifikasi dalam satu undang-undang untuk mengakomodir kebutuhan perlindungan data pribadi.

Begitupun di sektor yang lebih spesifik yaitu perbankan. Di sektor perbankan juga belum ada aturan khusus yang mengatur tentang ketentuan perlindungan data pribadi nasabah. Mengingat bahwa prinsip yang penting dalam sebuah aturan perlindungan data pribadi adalah penegasan akan definisi data pribadi itu sendiri, kewenangan para pihak terkait data pribadi, pengelolaan yang dilakukan para pihak, kesediaan pemilik data, pertanggungjawaban para pihak dan keamanan data pemilik data.

Pada sektor perbankan aturan yang paling relevan dengan perlindungan data pribadi nasabah kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur terkait permasalahan kerahasiaan bank, dengan berlandaskan prinsip kerahasiaan (*Confidential Principle*) maka bank diwajibkan untuk merahasiakan

¹²⁴ Didiek R Mawardi, "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 44, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015, hlm. 3

segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi mengenai nasabah baik keadaan keuangannya maupun informasi yang bersifat pribadi.¹²⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ada isi yang menyinggung mengenai prinsip kerahasiaan bank. Menurut Pasal 1 angka 28 yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya.

Lebih lanjut diatur mengenai pengecualian prinsip kerahasiaan bank, yang mana bank dapat membuka informasi mengenai nasabah dan simpanannya apabila digunakan untuk kepentingan tertentu seperti :

- a. kepentingan perpajakan ini diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) yang menentukan bahwa untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak;
- b. Untuk kepentingan Penyelesaian Piutang Bank yang telah Diserahkan kepada BUPLN / PUPN, Pasal 41 A ayat 1 adalah landasan hukum untuk pembukaan rahasia bank untuk kepentingan piutang bank yang telah diserahkan kepada

¹²⁵ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2010, hlm 30

kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara yang dinyatakan bahwa untuk penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur;

- c. Untuk kepentingan Peradilan dalam perkara Pidana, Ketentuan Pasal 42 ayat 1 menyatakan bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank;
- d. Untuk perkara Perdata antara Bank dengan nasabah, Pasal 43 menyatakan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut;
- e. Dalam Tukar-menukar informasi Antarbank, Pembukaan dan penerobosan ketentuan rahasia bank terdapat pada Pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa dalam rangka tukar menukar

atarbank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain;

- f. Permintaan, Persetujuan atau Kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Ahli Warisnya, Pasal 44 ayat 1 dan 44 ayat 2 menentukan bahwa atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut;
- g. Pemberian keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Surat Mahkamah Agung No. KMA/694/R.45/XII/2004 perihal pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan ketentuan rahasia bank yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Indonesia pada tanggal 2 Desember 2004 memberikan kewenangan kepada KPK.¹²⁶

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 6 peraturan ini mendefinisikan data pribadi nasabah sebagai identitas yang lazim disediakan oleh nasabah kepada bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan bank .

¹²⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, Bolehkah Bank Memberikan Informasi Data Nasabah Kepada Bank lain ?, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt528e1f3024f98/bolehkah-bank-memberikan-informasi-data-nasabah-kepada-bank-lain/>. Diakses terakhir tanggal 2 September 2020

kemudian dalam Bab 3 Pasal 9 ayat 1 peraturan ini bank diwajibkan untuk meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan koersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang pada Bab 1 Pasal 2 huruf d menegaskan prinsip dasar perlindungan konsumen yang harus OJK emban adalah berdasarkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen.¹²⁷ Pada pasal ini bisa lihat bahwa pihak nasabah (sebagai konsumen) mempunyai hak dalam prlinudngan data pribadi mereka yang sebagai mana pihak bank berkewajiban melindungi serta memfasilitasi kemanana data nasabah.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang sudah mengatur mengenai kerahasiaan data yang wajib dilakukan oleh penyelenggara, ketntuan tersebut tertuang pada Pasal 26 peraturan ini.¹²⁸ Dalam pasalini dijelaskan bahwa bank sebagai penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan,

¹²⁷ Lihat Pasal 51-52 POJK No.1/POJK.07/2013

¹²⁸ Pasal 26 menyebutkan bahwa penyelenggara wajib untuk : a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan; b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya; c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan; d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikeolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

Dalam aturan ini juga dijelaskan mengenai ketersediaan pemilik data pada Pasal 26 huruf c dijelaskan bahwa perolehan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang diperoleh oleh bank sebagai penyelenggara harus berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Dalam Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen yang berupa nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dan umu, nama ibu kandung, serta susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas yang berupa KTP, Paspor, Susunan pemegang saham.¹²⁹

Dilihat dari keseluruhan aturan yang berikatan dengan perlindungan data pribadi nasabah perbankan di Indonesia, masih sangat minim aturan yang mengakomodir kebutuhan akan ketegasan perlindungan data pribadi nasabahnya. Seperti ketentuan mengenai definisi data pribadi nasabah hanya terbatas pada data pokok yang harus diserahkan nasabah kepada bank guna melangsungkan transaksi, kemudian mengenai ketersediaan pemilik data, pun hanya sebatas kepentingan komersil yang hendak dijalankan oleh bank.

¹²⁹ Eta Novita Arsanty, "Analisis Yuridis Perlindungan Data Nasabah yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/209693-analisis-yuridis-perlindungan-hukum-data.pdf>, diakses tanggal 2 September 2019

Belum ada perkembangan definisi akan data pribadi nasabah yang saat ini sudah berkembang pesat akibat adanya teknologi, maka istilah data pribadi nasabah haruslah ikut berkembang pula. Hal lainnya berkenaan dengan ketersediaan pemilik data atas penggunaan datanya pun hanya sebatas data pribadi pokok yang tertuang dalam PBI Nomor 7/6/PBI/2005.

Apabila dilihat dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang sudah disebutkan di atas, sampai saat ini belum ada satu aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi nasabah. Walau banyak peraturan yang sudah menyebutkan mengenai pengelolaan data pribadi nasabah namun aturan tersebut hanya mencerminkan di beberapa pasalnya saja. Sehingga tidak ada jaminan keamanan dan perlindungan atas data pribadi seseorang. Padahal saat ini perbankan di Indonesia sudah menggunakan big data untuk mengumpulkan dan mengelola data mengenai nasabah yang di dalamnya ada informasi sensitif pemilik data.

Dampak yang ditimbulkan dari keadaan di atas adalah adanya ketidakpastian hukum yang mana membuat masyarakat akhirnya merasa kebingungan akan perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap data pribadi miliknya.¹³⁰

Pengaturan lainnya yang bersinggungan dengan Perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini masih bersifat sektoral dan parsial. Dimana peraturan mengenai perlindungan data pribadi masih tersebar di beberapa

¹³⁰ Muhammad Saiful Rizal, *Op.Cit*, hlm 212

Undang-Undang dan peraturan lainnya. Berikut beberapa aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam beberapa pasalnya menjamin mengenai perlindungan hak atas pribadi warga negara. Ketentuan mengenai perlindungan atas hak pribadi diatur dalam Pasal 14 ayat 2, Pasal 29 ayat 1, dan Pasal 31 Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengaturan data informasi yang dihimpun oleh badan publik tertuang dalam Pasal 6 ayat 3 huruf c dan Pasal 17 huruf g. Adapun informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi adalah berkaitan dengan riwayat dan kondisi keluarga, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, kondisi keuangan, pendapatan dan rekening bank seseorang, serta riwayat pendidikan formal dan stuan pendidikan non-formal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan mengakui bahwa data pribadi sebagai data perseorangan yang harus disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaanya. Menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyimpan dan memebrikan perlindungan atas data pribadi penduduknya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menegaskan bahwa dalam perdagangan yang menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*) setiap pelaku perdagangan harus sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ITE.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur pada ketentuan Pasal 52 ayat 2 tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien, salah satu bentuk penghormatan tersebut adalah terkait hak atas informasi kesehatan pribadinya.

Adapun Undang-Undang dan peraturan yang lain yang memiliki kaitan dengan perlindungan data pribadi ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomo 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentag Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada turunan aturan di bawahnya ada Peraturan Kementrian Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.¹³¹

¹³¹ Wahyu Djafar, *Op.Cit*, hlm 9

B. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan di Uni Eropa

1. Keadaan Perlindungan Data Pribadi di Uni Eropa

Perlindungan data pribadi sudah menjadi isu yang sering dibahas bahkan di tingkat Internasional. Pembahasan mengenai data pribadi dan perlindungannya sudah banyak pula dituangkan dalam beberapa konvensi Internasional. Adapun aturan instrumen hukum internasional dibuat untuk dijadikan panduan dalam pengelolaan data pribadi di masing-masing negaranya. Agar menghasilkan produk hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif.¹³²

Hal ini menunjukkan masalah mengenai perlindungan data pribadi tak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di dunia. Perkembangan teknologi yang memudahkan segala kegiatan, ternyata membawa tantangan yang besar pula.¹³³ Tantangan tersebut ternyata juga dirasakan di dunia Internasional.

Uni Eropa selanjutnya disebut UE merupakan salah satu regional yang sudah lama membahas mengenai perlindungan data pribadi. Dalam artian UE sudah merasakan dampak atas penggunaan teknologi tersebut, yang dapat mengancam data pribadi seseorang. Maka UE membuat produk hukum yang sangat komprehensif, detail dan terkodifikasi dengan baik,

¹³² Maulana Yusup dan Neni Ruhaeni, "Peraturan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2019, hlm 110

¹³³ Dragan Savic, "Challenge of General Data Protection Regulation", terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/325173474_Challenges_of_General_Data_Protection_Regulation_GDPR. Diakses terakhir tanggal 4 September 2020

sehingga negara-negara anggotanya dapat menjadikan hal tersebut sebagai referensi.¹³⁴

Apabila melihat kebelakang dan menelusuri sejarah mengapa UE membuat aturan yang begitu komprehensif tentang perlindungan data pribadi, didasari oleh beberapa faktor sejarah. Pertama pada tahun 1970-an dimana saat itu negara-negara yang berada di UE mulai memproses data warga negaranya dalam jumlah besar, kemudian pada tahun 1980-an banyak perusahaan besar yang turut menggumpulkan dan memproses data para konsumennya dalam jumlah besar juga.¹³⁵

Melihat sejarah tersebut Dewan Eropa kemudian mengeluarkan konvensi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. *Convention for Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data (1981)*. Konvensi ini mulai berlaku pada tahun 1985, tujuan dari konvensi ini adalah untuk mengamankan di wilayah masing—masing pihak untuk setiap individu, apapun kewarganegaraan atau tempat tinggalnya penghormatan terhadap terhadap hak dan kebebasan fundamentalnya dan khususnya hak atas pribadi mereka.maka dari itu konvensi ini dapat ditandatangani oleh semua negara, tidak hanya yang ada di bawah UE.¹³⁶

¹³⁴ Allen dan Overy, “Preparing for The General Data Protection Regulation”, terdapat dalam <http://www.allenoverly.com/SiteCollectionDocuments/Preparing%20for%20GDPR%20compliance%20March%2018.PDF>, diakses terakhir tanggal 3 September 2020

¹³⁵ <https://www.privacy-europe.com/european-privacy-framework.html#:~:text=Privacy%20issues%20first%20appeared%20in,to%20the%20first%20privacy%20laws.&text=In%202016%2C%20the%20EU%20adopted,the%201995%20Data%20Protection%20Directive.>, diakses tanggal 4 September 2020

¹³⁶ <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680078b37>, diakses tanggal 4 September 2020

Selain itu pada tahun 1990-an UE membuat peraturan mengenai perlindungan data pribadi untuk mengakomodir kebutuhan perlindungan data saat itu. Aturan tersebut adalah *European Union Data Protection Directive 95/46/EC The Protection of Individuals With Regard to The Processing of Personal Data and On The Free Movement of Such Data*. Aturan ini mengatur lebih spesifik mengenai pengumpulan, pengelolaan, keamanan dan perlindungan data pribadi. Cakupannya sudah lebih luas, objek dan pihak yang berwenang mengolah data juga sudah diatur dengan baik.¹³⁷ Namun aturan ini kemudian tidak lagi digunakan. Dikarenakan UE sudah mengeluarkan aturan perundang-undangan yang baru untuk menggantikannya.

2. General Data Protection Regulation (GDPR)

Pada 27 April 2016 Parlemen UE telah menyepakati *General Data Protection Regulation* atau GDPR. GDPR adalah undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi penduduk atau warga UE yang berada di dalam maupun di luar UE, serta yang dikelola pihak manapun dimanapun baik di luar maupun di dalam wilayah teritori UE. Ini merupakan harmonisasi hukum perlindungan data pribadi di seluruh negara anggota UE. Hal yang menarik dari regulasi ini adalah cakupannya yang luas, dimana regulasi ini mengikat bagi semua pihak yang berada dimana saja yang mengumpulkan, memproses dan memanfaatkan data

¹³⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31995L0046>, diakses tanggal 4 September 2020

pribadi penduduk atau warga UE. Aturan ini mulai berlaku pada 25 mei 2018.¹³⁸

GDPR memiliki cakupan yang sangat luas dan jelas. Banyak isi dari regulasi ini sudah membahas mengenai standar pengelolaan data pribadi yang aman dan meminimalisir tindak kejahatan seperti *Cybercime*, kebocoran data pribadi, penyalahgunaan data dan lain sebagainya yang dapat merugikan pemilik data. Dalam aturan ini juga telah dijelaskan pula secara rinci mengenai berbagai pihak yang terkait dalam proses pengumpulan dan pengolahan data pribadi tersebut.s

Di dalam GDPR sendiri terdiri dari 11 Bab dan 99 Pasal yang membahas mengenai perlindungan data pribadi, mulai dari subjek dan objek aturan ini, wilayah teritorial berlakunya aturan, definisi, prinsip dalam pengelolaan data pribadi, pembahasan mengenai hak subjek data, pihak yang berwenang untuk mengkontrol dan memproses, tanggungjawab dan hukuman hingga pemulihan data.¹³⁹ Hal ini membuat aturan ini memiliki cakupan yang sangat luas dan lengkap sehingga aspek perlindungan hukum dalam aturan ini begitu jelas terlihat.

GDPR ini sudah sangat memenuhi kebutuhan akan perlindungan data pribadi. Dimana menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau Elsam menjelaskan bahwa aturan tentang perlindungan data setidaknya harus berisi, ruang lingkup, definisi, prinsip perlindungan data, kewajiban pengendali dan pengolah data, hak subjek data atau pemilik

¹³⁸ Agus Sudibyo, "Perlindungan Data Pengguna Internet Menelaah GDPR Uni Eropa", terdapat dalam <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114454-7688.pdf>. Diakses terakhir tanggal 5 September 2020

¹³⁹ <https://gdpr-info.eu/>, Diakses tanggal 6 September 2020

data dan pengawasan serta penegakan hukumnya.¹⁴⁰ Semua kebutuhan ini sudah tertuang dengan jelas dalam GDPR.

Dalam Bab 1 Pasal 1 GDPR mengatur tentang materi dan tujuan dari regulasi ini, yang berbunyi :

1. *This Regulation lays down rules relating to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and rules relating to the free movement of personal data.*
2. *This Regulation protects fundamental rights and freedoms of natural persons and in particular their right to the protection of personal data.*
3. *The free movement of personal data within the Union shall be neither restricted nor prohibited for reasons connected with the protection of natural persons with regard to the processing of personal data.*

Ruang lingkup materi mengenai regulasi ini dijelaskan bahwa peraturan ini berlaku untuk pemrosesan data pribadi seluruhnya atau sebagian dengan cara otomatis maupun yang pemrosesannya dilakukan melalui sistem pengarsipan karena hal tersebut bagian dari sistem pengarsipan. Kemudian aturan ini tidak berlaku bagi data pribadi yang di luar cakupan oleh hukum UE, kemudian apabila pemrosesan data digunakan untuk kepentingan pencegahan, investigasi dan penutupan tindak pidana dan pencegahan terhadap keamanan publik¹⁴¹

¹⁴⁰ <https://elsam.or.id/wp-content/uploads/2020/06/Prinsip-Prinsip-Perlindungan-Data-Pribadi.pdf>, Diakses tanggal 5 September 2020

¹⁴¹ Article 2 GDPR

Berkaitan dengan teritorial berlakunya aturan ini dijelaskan bahwa aturan ini berlaku untuk pemrosesan data pribadi dalam konteks aktivitas pembentukan, pengumpulan, pengontrol dan pemroses yang di UE, terlepas dari apakah hal tersebut berlangsung di UE atau tidak, aturan ini juga berlaku dan meningkat pada pemrosesan data pribadi subjek data yang berada di UE walau tidak didirikan di UE, serta aturan ini berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh pengontrol yang tidak didirikan di UE, tetapi tempat dimana hukum negara anggota berlaku berdasarkan hukum Internasional publik.¹⁴²

Dalam aturan ini memberikan definisi yang jelas atas setiap istilah penting yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Sehingga memudahkan pemahaman mengenai aturan ini dan menghindari terjadinya multitafsir atas suatu istilah. Pasal 6 GDPR mengatur tentang definisi. Berikut beberapa definisi yang paling penting dan relevan sesuai dengan pembahasan ini :

1. Data pribadi : setiap informasi yang berkaitan dengan orang yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi (subjek data). Orang perorangan yang dapat diidentifikasi adalah orang yang secara langsung atau tidak langsung diidentifikasi, khususnya dengan mengacu pada tanda pengenal nama, nomor identifikasi, pengenal online atau salah satu atau lebih faktor yang spesifik untuk fisik, fisiologis, identitas genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial dari orang tersebut.

¹⁴² Article 3 GDPR

2. Pemrosesan : setiap operasi atau rangkaian operasi yang dilakukan pada data pribadi atau pada kumpulan data pribadi, baik dengan cara otomatis maupun tidak, seperti pengumpulan, pencatatan, perorganisasian, penataan, penyimpanan, adaptasi atau perubahan, pengambilan, konsultasi, penggunaan, pengungkapan melalui transmisi, penyebaran atau menyediakan, penyelarasan atau kombinasi, pembatas, penghapusan atau penghancuran;
3. Profiling : ini berarti segala bentuk pemrosesan otomatis data pribadi yang terdiri dari penggunaan data pribadi untuk mengevaluasi aspek pribadi tertentu yang berkaitan dengan orang perseorangan, khususnya untuk menganalisis aspek yang berkaitan dengan kinerja orang, situasi ekonominya, kondisi kesehatan, preferensi pribadi, minat, perilaku, lokasi ataupun kegiatan yang dilakukan sehari-hari;
4. Pengendali data : orang perseorangan atau badan hukum, otoritas publik, jenis badan lain yang sendiri atau bersama-sama menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi, dimana tujuan tersebut ditentukan oleh Undang-Undang UE atau negara anggota.
5. Pemroses data : berarti orang perseorangan atau badan hukum, otoritas publik, jenis badan lain yang memproses data pribadi atas nama pengontrol.¹⁴³

¹⁴³ Article 4 GDPR

Selain yang sudah dijelaskan di atas, hal yang tak kalah pentingnya diatur dalam sebuah peraturan perlindungan data pribadi adalah prinsip perlindungannya. Di dalam GDPR sudah mengatur mengenai prinsip perlindungan data pribadi, itu tertuang dalam Bab 2 tentang prinsip. Berikut prinsip yang berkaitan tentang pemrosesan data pribadi yang tertuang dalam GDPR.

1. Pemrosesan data haruslah diproses secara sah, adil dan transparan berkaitan dengan subjek data (kebasahan, keadilan dan transparansi);
2. Pemrosesan data yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu harus eksplisit, sah dan tidak proses lebih lanjut sehingga melampaui tujuan awal, Pemrosesan data untuk kepentingan umum, penelitian ilmiah atau sejarah dan statistik harus sesuai dengan Pasal 89 (1), dianggap tidak sesuai apabila melebihi tujuan awal (Pembatas tujuan);
3. Pemrosesan data harus memadai, relevan dan terbatas pada apa yang diperlukan terkait dengan tujuan pemrosesannya (meminimilasi data);
4. Pemrosesan data harus akurat dan selalu diperbarui jika perlu. Pemrosesan data harus melalui proses yang wajar untuk memastikan data pribadi yang tidak akurat dengan tujuan pemrosesannya. Serta pemrosesan data harus segera dihapus atau diperbaiki tanpa ada penundaan (akurasi);

5. Data disimpan dalam bentuk yang memungkinkan identifikasi subjek data tidak lebih lama dari pada yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan data pribadi; Data pribadi dapat disimpan untuk waktu yang lebih lama dengan tujuan pengarsipan untuk kepentingan umum, tujuan penelitian ilmiah, sejarah atau tujuan statistik sesuai dengan Pasal 89 (1) tunduk pada implementasi teknis dan organisasi sesuai. Langkah-langkah yang diperlukan oleh peraturan ini untuk melindungi hak dan kebebasan subjek data (batasan penyimpanan);
6. Pemrosesan data pribadi harus memastikan keamanan data pribadi termasuk perlindungan terhadap pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum dan harus terhindar dari kehilangan, kerusakan disengaja maupun tidak disengaja. Serta menggunakan tindakan teknis yang sesuai (integritas dan kerahasiaan).¹⁴⁴

Perlindungan data pribadi sudah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia, maka dari itu dalam GDPR ini turut diatur pula apa saja yang menjadi hak dari pemilik data atau subjek data. Pengaturan mengenai hak pemilik data ini diatur dalam Pasal 12 hingga Pasal 23 GDPR. Beragam jenis hak yang dijelaskan dalam aturan ini. Berikut hak-hak yang diberikan kepada pemilik data yang diatur dalam GDPR :

¹⁴⁴ Article 5 (1) GDPR

1. Hak untuk diberitahu, ini menjelaskan bahwa ada pemilik data harus diberitahu apabila data pribadi miliknya akan digunakan, serta tujuan dan waktu penggunaannya.
2. Hak untuk mengakses, pemilik data berhak mengakses data pribadi miliknya.
3. Hak ratifikasi, pemilik data dapat meminta pengontrol data untuk menghapus atau memperbaiki data yang tidak akurat atau lengkap.
4. Hak untuk dilupakan, pemilik data berhak untuk meminta data pribadinya dihapuskan apabila ada pelanggaran prinsip pengelolaan data pribadi.
5. Hak membatasi data, ini digunakan pemilik data untuk membatasi informasi data pribadi apa saja yang dapat diakses dan dikelola oleh pengelola data.¹⁴⁵

Melihat begitu lengkap dan sistematisnya Undang-Undang Perlindungan Data atau GDPR di UE, membuat banyak perusahaan harus mengevaluasi sistem pengelolaan data pribadi kosumen perusahaanya. Hadirnya GDPR jelas memberikan dampak yang sangat signifikan dalam proses pengelolaan dan perlindungan data pribadi di UE.

Terkhusus di sektor perbankan banyak bank yang beroperasi di wilayah UE dan tunduk terhadap hukum UE turut terkena dampak atas hadirnya aturan GDPR tersebut. Sama halnya dengan Indonesia perbankan di UE juga sudah aktif

¹⁴⁵ Data Subject Right Under GDPR, terdapat dalam <https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/data-subject-rights-under-gdpr#:~:text=Under%20the%20GDPR%2C%20data%20subjects,you%20are%20processing%20the%20data&text=a%20copy%20of%20the%20personal%20data%20being%20processed>, diakses terakhir tanggal 7 September 2020

sekali menggunakan teknologi dalam kegiatan perusahaanya, atau bahkan jauh lebih aktif dan maju di banding Indonesia.

Hal yang serupa adalah perbankan di UE juga telah menggunakan big data untuk melakukan analisis pada nasabahnya, guna memperoleh informasi lebih yang berguna untuk kepentingan usahanya. Dengan adanya aturan GDPR maka perbankan di UE berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan data nasabah atas penggunaan big data, kini sudah diatur dengan jelas dan tegas pada aturan ini.¹⁴⁶

Hal itu tentu memberikan dampak yang cukup besar kepada bank sebagai salah satu dari bagian lembaga keuangan. Setiap proses penerapan GDPR di lingkungan perbankan di UE akan diawali dengan analisis sumber daya mereka terlebih dahulu, kemudian menganalisis dan mengobservasi apakah bank tersebut sudah mengarsipkan data yang sesuai. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa data pribadi milik nasabah selalu terkendali dan proses penerapan GDPR di sektor perbankan dapat berjalan dengan efisien.¹⁴⁷

Sektor perbankan dan lembaga keuangan di UE telah menghasilkan dan memproses data pribadi dalam jumlah besar setiap harinya. Banyak data yang dikelola bersifat rahasia atau bahkan mengandung informasi yang sensitif. Maka dari itu hadirnya GDPR di lingkungan perbankan UE membuat bank menjadi salah satu subjek atas adanya hukum yang baru dan turut berperan meningkatkan

¹⁴⁶ GDPR : How is it Affecting Banks?, terdapat dalam <https://www.financialdirector.co.uk/2018/06/21/gdpr-how-is-it-affecting-banks/>. Diakses terakhir tanggal 7 September 2020

¹⁴⁷ GDPR Implementation at Insurance Companies and Banks, terdapat dalam [https://www.comarch.com/cyber-security/articles/gdpr-implementation-at-insurance-companies-and-banks/#:~:text=GDPR%20at%20banks%20and%20financial,large%20amount%20of%20personal%20data.&text=At%20any%20time%2C%20the%20customer,on%20the%20record%20by%20banks](https://www.comarch.com/cyber-security/articles/gdpr-implementation-at-insurance-companies-and-banks/#:~:text=GDPR%20at%20banks%20and%20financial,large%20amount%20of%20personal%20data.&text=At%20any%20time%2C%20the%20customer,on%20the%20record%20by%20banks.). Diakses terakhir tanggal 7 September 2020

perlindungan data pribadi di tingkat nasional masing-masing negara anggota UE.¹⁴⁸

Berdasarkan peraturan baru tersebut, bank memiliki kewajiban memberikan informasi tentang pemrosesan data dan harus memiliki persetujuan yang terdokumentasi dari pemilik data untuk pemrosesan data. Hal ini sesuai dengan aturan GDPR, yang mengatur mengenai pemroses data haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik data apabila akan mengelola data pribadinya. Ini juga sejalan dengan salah satu hak pemilik data dalam aturan tersebut.

Sesuai dengan hak-hak pemilik data dalam aturan GDPR, nasabah sendiri dapat memberikan persetujuan atas pemrosesan data yang dilakukan oleh pihak bank. Disamping itu nasabah juga dapat menarik persetujuan mereka untuk penggunaan data mereka dan ini harus dicatat oleh bank. Perubahan penting yang dibawa oleh proses penerapan GDPR di lembaga keuangan, terutama bank, adalah klarifikasi persetujuan yang saat ini dapat diberikan untuk tindakan dan individu tertentu. Artinya saat ini, nasabah hanya dapat menyetujui bentuk komunikasi tertentu, seperti email. Dalam situasi seperti itu, bank tidak dapat melakukan panggilan telepon ke nasabah dengan penawaran pemasaran termasuk menggunakan big data dengan bebas.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Idir Laurent Khair, "The UE General Data Protection Regulation (GDPR) in The Banking Industry (an impact analysis on banks and wealth managers with fokus on Switzerland)", terdapat dalam https://www.pwc.ch/en/publications/2017/gdpr_banking_industry_report_en.pdf. Diakses terakhir tanggal 8 September 2020

¹⁴⁹ Edgar Alonso Lopez, Dincer Gultemen dan Erjon Zoto, " On The GDPR Introduction In EU and It's Impact On Financial Fraud Research" terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/329584320_ON_THE_GDPR_INTRODUCTION_IN_EU_AND_ITS_IMPACT_ON_FINANCIAL_FRAUD_RESEARCH. Diakses terakhir tanggal 8 September 2020

Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan bank atas perlindungan data pribadi nasabahnya, GDPR juga turut mengatur mengenai sanksi atau hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan GDPR. Ketentuan tersebut diatur dalam Bab ke 8 Pasal 77 hingga Pasal 84 tentang ganti rugi, denda dan hukuman. Secara garis besar dalam bab tersebut menjelaskan bahwa otoritas nasional dapat atau harus menilai denda untuk pelanggaran perlindungan data tertentu sesuai dengan GDPR. Denda diterapkan sebagai tambahan atau sebagai ganti upaya hukum lebih lanjut atau kewenangan korektif, seperti perintah untuk mengakhiri pelanggaran, instruksi untuk menyesuaikan pemrosesan data agar sesuai dengan GDPR, serta kewenangan untuk memberlakukan pembatasan sementara atau pasti. termasuk larangan pemrosesan data. Untuk ketentuan yang terkait dengan prosesor, ia dapat dikenakan sanksi secara langsung dan/atau terkait dengan pengontrol.¹⁵⁰

Berkenaan dengan pemberian denda haruslah efektif, proporsional, dan merugikan untuk setiap kasus. Dalam hal memutuskan hukuman yang diberikan, pihak yang berwenang dapat melihat kriteria yang harus di pertimbangkan. Antara lain, pelanggaran yang disengaja, kegagalan mengambil tindakan untuk mengurangi kerusakan yang terjadi, atau kurangnya kerja sama dengan pihak berwenang dapat meningkatkan hukuman. Untuk pelanggaran yang sangat berat, tercantum dalam Pasal 83 (5) GDPR, kerangka kerja yang bagus bisa mencapai 20 juta euro, atau dalam kasus usaha, hingga 4% dari total omset global mereka pada tahun fiskal sebelumnya, mana saja yang lebih tinggi. Kriteria pelanggaran yang tidak terlalu parah diatur dalam Pasal 83 (4) GDPR menetapkan denda hingga 10

¹⁵⁰ GDPR Article Fines, terdapat dalam [https://gdpr-info.eu/issues/fines-penalties/#:~:text=83\(4\)%20GDPR%20sets%20forth,to%20that%20used%20in%20Art.](https://gdpr-info.eu/issues/fines-penalties/#:~:text=83(4)%20GDPR%20sets%20forth,to%20that%20used%20in%20Art.). Diakses tanggal 8 September 2020

juta euro, atau, dalam kasus usaha, hingga 2% dari seluruh omset globalnya pada tahun fiskal sebelumnya, mana saja yang lebih tinggi.¹⁵¹

Selain itu, setiap Negara Anggota harus menetapkan aturan tentang hukuman lain untuk pelanggaran Peraturan yang belum tercakup dalam Pasal 83. Hukumannya dapat berupa hukuman pidana apabila hal tersebut tidak diatur dalam GDPR atau hukuman untuk pelanggaran aturan nasional yang diadopsi berdasarkan klausul fleksibilitas GDPR. Hukuman nasional juga harus efektif, proporsional dan bertindak sebagai pencegah.¹⁵²

Dengan adanya GDPR di UE memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap setiap orang atas data pribadi miliknya. Terlebih pada abad 21 kali ini berada di jaman teknologi dan informasi yang begitu dominan. Sehingga kebutuhan akan perlindungan data pribadi seseorang khususnya di bidang perbankan sangat diperlukan.

Kejelasan akan pembagian kewenangan dalam pengelolaan data pribadi di sektor perbankan terlihat sangat jelas. Pasal per pasal diaturan ini sudah menjelaskan dengan seksama mengenai lembaga apa saja yang berwenang mengumpulkan dan memproses sebuah data, proses apa saja yang harus dilalui agar dapat mengelola data pribadi nasabah, langkah apa saja yang dimungkinkan untuk melindungi data pribadi nasabahnya.¹⁵³

¹⁵¹ GDPR Penalties, terdapat dalam <https://www.itgovernance.eu/sv-se/dpa-and-gdpr-penalties-se>. Diakses terakhir tanggal 8 September 2020

¹⁵² Anthony Larsson dan Pernilla Lilja, "GDPR what are the risks and who benefits?", terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/337305085_GDPR_What_are_the_risks_and_who_benefits. Diakses terakhir tanggal 10 September 2020

¹⁵³ Andra Guirgiu dan Thierry Lallemand, "The General Data Protection Regulation: A New Opportunity and Challenge for The Banking Sector", terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/313114747_The_General_Data_Protection_Regulation_a_new_opportunity_and_challenge_for_the_banking_sector. Diakses terakhir tanggal 10 September 2020

Perbankan di Switzerland adalah satu dari sekian perbankan yang ada di UE yang terkena dampak adanya GDPR. Sebagai dampak dari keluarnya regulasi GDPR ini, maka Switzerland harus tunduk terhadap aturan ini. Di sektor perbankan Switzerland harus merevisi regulasi *The Switzerland Federal Data Protection Act* atau *DPA*. Aturan tersebut direvisi agar sesuai dan sejalan dengan GDPR.¹⁵⁴

Sebagai contoh dampak dari dirubahnya aturan tersebut adalah saat ini perbankan di Switzerland harus memiliki sistem pengarsipan seperti yang diberlakukan di GDPR, dimana data pribadi milik nasabah bank disini harus disusun dan disimpan dengan baik. Kemudian berkenaan dengan pengelolaan data pribadi nasabah, perbankan di Switzerland harus mengetahui jelas lalulintas data pribadi milik nasabahnya, serta harus memberikan pemberitahuan dan meminta izin kepada nasabahnya apabila akan menggunakan data pribadi nasabahnya.¹⁵⁵

Konsekuensi yang ditimbulkan atas berlakunya GDPR pada aturan perbankan Switzerland membuat bank menghadapi 3 masalah utama, yaitu 1. Saat ini sebgain besar data bank milik nasabah tersimpan diberbagai tempat yang berbeda, untuk mematuhi GDPR perbankan Switzerland harus dapat mengetahui dimana dan bagaimana keadaan data tersebut, untuk kemudian disimpan dan diarsipkan agar memudahkan perolehan data nasabah, 2. Diasumsikan bahwa bank saat ini mengumpulkan semua jenis informasi mengenai nasabah bahkan data sensitif, bank disini harus membuat gambaran umum yang sesuai dengan

¹⁵⁴ The Eu's General Data Protection Regulation comes into Force, terdapat dalam <https://www.swissbanking.org/en/media/news/the-eu2019s-general-data-protection-regulation-comes-into-force>, diakses tanggal 10 Oktober 2020

¹⁵⁵ Privacy and data protection, terdapat dalam <https://www.swissbanking.org/en/topics/information-for-private-clients/privacy-and-data-protection>, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2020

GDPR terkait pengelolaan data pribadi nasabah, 3. Bagaimana bank menangani dan melakukan manajemen atas data pribadi nasabah yang dikumpulkan berkaitan dengan keluarga, teman dan lingkungan kehidupan nasabah.¹⁵⁶

3. Aspek Perbandingan

Apabila melihat perlindungan data pribadi nasabah perbankan di Indonesia di bandingkan dengan UE menunjukkan bahwa, sistem regulasi akan perlindungan data Pribadi nasabah di Indonesia masih sangat minim dan belum memenuhi prinsip perlindungan data pribadi nasabah. Sedangkan UE sudah memiliki aturan mengenai perlindungan data pribadi yang turut berlaku kepada perbankan di UE, dimana aturan tersebut sudah lebih komprehensif dan terkodifikasi dengan baik. Adapun aspek-aspek perbandingan yang dapat dilihat dari perlindungan data pribadi nasabah perbankan di Indonesia dan UE adalah sebagai berikut :

- a. Definisi, aspek yang paling penting menjadi perhatian adalah berkaitan dengan ketegasan akan definisi mengenai banyak istilah dalam perlindungan data pribadi nasabah perbankan di Indonesia. Seperti apa itu data pribadi, pemrosesan data, pengontrol data, pengumpul data, subjek data, pihak ketiga, kebocoran data pribadi serta ketersediaan pemilik data. Dirasa perlu adanya ketegasan mengenai pengertian dari istilah-istilah di atas dituangkan dalam sebuah aturan khusus perlindungan data pribadi nasabah perbankan. Hal tersebut berguna untuk menghindari adanya kesalahfahaman atau ketidakpastian arti dalam membuat aturan yang lebih spesifik berkaitan dengan perlindungan data pribadi

¹⁵⁶ Idir Laurent Khair, *Op.Cit* hlm 11

nasabah. Sedangkan di UE dalam Pasal 4 GDPR sudah memberikan definisi terhadap semua hal yang berkaitan dengan proses perlindungan data pribadi.

- b. Prinsip pengelolaan data pribadi nasabah, di Indonesia sendiri belum ada aturan spesifik yang mengatur tentang perlindungan data pribadi nasabah, maka keadaan data pribadi nasabah sangat rentan. Saat ini perbankan di Indonesia dapat mengakses big data yang di dalamnya terdapat data sensitif milik nasabah untuk kemudian dikelola dengan bebas tanpa perlu adanya persetujuan dari pemilik data itu sendiri. Maka dari itu perlu dibuat aturan akan pembatasan data apa saja yang dapat dikelola oleh bank, tujuannya apa, berapa lama data tersebut akan digunakan dan kesemuanya harus melalui pemberitahuan dan persetujuan pemilik data selaku nasabah yang data pribadinya dikelola oleh pihak bank. Sedangkan di UE Prinsip pengelolaan data pribadi sudah lebih spesifik diatur, ketentuan mengenai prinsip diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 11 GDPR, yang mana dalam ketentuan tersebut pembahasan mengenai prinsip sangat jelas dan mudah difahami, kemudian mengenai hak-hak pemilik data juga sudah diatur dalam Pasal 12 hingga Pasal 22 GDPR yang di dalamnya termasuk proses perizinan pengelolaan data pribadi kepada pemilik data. Ini membuat pemilik data dapat mengetahui apa yang akan digunakan pihak bank atas data pribadi miliknya tersebut, berapa lama data tersebut akan digunakan serta tujuan penggunaan data pribadi

miliknya. Hal yang paling penting adalah mengenai ketersediaan atau persetujuan pemilik data, apabila pemilik data menolak akan pengelolaan data pribadi miliknya maka pihak manapun termasuk bank tidak dapat mengelolanya.

- c. Tanggungjawab pengelola data, apabila akibat dari dikelolanya data pribadi milik nasabah menimbulkan dampak kerugian baik finansial maupun tidak terhadap nasabah pemilik data. Harusnya ada ketentuan yang mengatur mengenai tanggungjawab pihak bank atas data pribadi nasabah yang ia kelola. Namun nyatanya di Indonesia saat ini tanggungjawab akan perlindungan atas data yang dikelola oleh perbankan tampaknya menjadi sebuah hal yang semu. Banyak pelanggaran yang terjadi terkait bocornya data pribadi nasabah membuat perbankan di Indonesia hanya berdalih bahwa hal tersebut sesuatu yang sulit dihindari karena adanya kerja sama dengan pihak ketiga serta oknum nakal dalam internal bank. Sedangkan di UE melalui GDPR nya sudah dituangkan mengenai tanggungjawab pengelola data pribadi, sebagai contoh regulasi perbankan di Bank Sentral Eropa mengisyaratkan bahwa
- d. Kesadaran Masyarakat, umumnya masyarakat di Indonesia kurang sekali memperhatikan tentang data pribadi milik mereka. Sederhananya hal yang sering kali terjadi adalah adanya SMS atau pesan singkat yang masuk ke nomor ponsel pribadi menawarkan pinjaman, uniknya yang menawarkan tidak hanya satu perusahaan tertentu saja. Padahal dirasa kita tidak pernah memberikan nomor

ponsel tersebut kepada perusahaan yang menawarkan. namun banyak masyarakat yang menanggapi itu menjadi hal yang biasa terjadi, faktor lainnya adalah karena ketidakjelasan hukum membuat masyarakat menjadi bingung harus berlindung kemana agar data pribadi mereka terlindungi. Sementara di UE melalui sudah sejak lama, masyarakat Eropa menganggap data pribadi sebagai hal yang sangat penting untuk dijaga, bahkan ada hak yang disebut “*the right to be let alone*” yang menjadi dasar adanya perlindungan data pribadi yang cukup masif di kawasan UE.

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, sebenarnya Indonesia dapat melihat banyak nilai-nilai yang dapat diterapkan untuk membuat regulasi yang komprehensif berkaitan dengan perlindungan data pribadi nasabah perbankan di Indonesia. Hal-hal tersebut berupa ketegasan akan definisi, kejelasan mengenai kewenangan pengelolaan data pribadi, kewenangan atas penggunaan data, prinsip perlindungan data pribadi, hak pemilik data hingga tanggungjawab dan hal lainnya yang diatur dengan baik di GDPR. Atau bahkan mudahnya saja Indonesia dapat mempelajari isi dari GDPR dan kemudian dimasukkan kedalam Rancangan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Hal-hal yang berlaku di GDPR apabila diterapkan di Indonesia tentu sangat memberikan keuntungan dan keamanan pada nasabah bank. Belum lagi apabila ada aturan yang komprehensif berlaku di Indonesia maka akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank yang berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Di Indonesia saat ini perlindungan data Pribadi nasabah perbankan atas penggunaan bg data oleh pihak bank belum memiliki aturan yang jelas. Adapun aturan yang berakitan dengan perlindungan data Pribadi nasabah hanya sebatas pada *Confidential Principle* atau prinsip kerahasiaan bank yang diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, aturan lainnya yang paling relevan dengan perlinudngan data Pribadi nasbah ada POJK Nomor 1/POJK.7/2013 tentang Perlinudngan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia belum ada aturan perundang-undangan yang komprehensif mengatur mengenai perlindungan data Pribadi nasabah. Sehingga membuat adanya ketidakpastiaan hukum atas perlindungan data Pribadi.
2. Uni Eropa sendiri sudah mengakomodir akan kebutuhan perlindungan data Pribadi di wilayahnya. Saat ini Uni Eropa memiliki General Data Protection Regulation atau GDPR. Dimana aturan tersebut menjadi acuan perusahaan bank untuk memberikan perlindungan data Pribadi pada nasabahnya. Dalam aturan ini

sudah cukup lengkap dengan memuat hal-hal yang sering menjadi permasalahan dalam perlindungan data Pribadi, seperti keamanan data pribadi nasabah, kewenangan bank untuk mengelola data pribadi nasabah dan lain sebagainya telah diatur dengan tegas di dalam GDPR. Ini membuat perlindungan data pribadi khususnya data pribadi nasabah perbankan menjadi lebih aman.

B. SARAN

Saat ini perlu dibentuk aturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi nasabah perbankan di Indonesia. Agar ada kepastiaan hukum atas data pribadi milik seseorang di Indonesia. Sehingga masyarakat khususnya nasabah perbankan akan merasa jauh lebih aman dalam menggunakan teknologi sehari-hari. Mengingat hal ini sudah menjadi sebuah kebutuhan penting di lingkungan teknologi saat ini.

Adapun aturan yang berkaitan dengan perlindungan data Pribadi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan pemahaman akan perlindungan data Pribadi menjadi kabur. Perlunya aturan perundang-undangan yang spesifik dan mengakomodir semua kebutuhan yang ada pada era teknologi saat ini. Kebutuhan akan produk hukum yang komprehensif pada perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting untuk dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andika Persada Putra, *Hukum Perbankan : Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Resiko dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020
- Arthur R. Miller, *The Assault on Privacy: Computers, Data Banks, and Dasser*, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1971
- Colin J. Bennet, “*Regulating Privacy: Data Protection and Public Policy in Europe and United States*”, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1992
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2010
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, ctk. pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Ferrera, Lichtenstein, K. Reder, August, Schiano, *Cyber Law (Text and Cases)*, South-Western College Publishing, United States of Amerika, 2000
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ctk pertama, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- _____, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya) di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Serge Gutwirth, et al, *Reforming European Data protection Law*, Springer, Dordrecht, 2015.
- Sutan Remy Syahdeini, *Rahasia Bank Suatu Dilema*, Jakarta, 1997.
- Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2017
- Wahyudi Djafar, *BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Pribadi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Privacy International, 2017
- William T, Vokowich, *Consumer Protection in the 21 Century*, Traditional Publishers, Ardsley, Newyork, 2002.
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014

B. JURNAL

- Agung Pujianto, "Pemanfaatan Big Data dan Perlindungan Pribadi Konsumen di Era Ekonomi Global", *Jurnal ilmiah BIJAK*, Edisi No.2 Vol.15 Program Studi Adminitrasi Bisnis Universitas 17 Agustus 1945, 2018
- Anisa Eka Syafrina, Irwansyah, "Ancaman Pribadi Dalam Big Data", *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Edisi No.2 Vol.22, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2018.
- Bernard Aliu, "Big Data Phenomenon in Banking", *Jurnal Texila International Journal Academic Research*, Edisi No.2 Vol. 6, Department of Information Technology, Texila American University, 2019.
- Bahagia, Sri Walny Rahayu, Teuku Muttaqin Mansur, "Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero)", *Syah Kuala Law Journal*, Edisi No.1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, 2019.
- Didiek R Mawardi, "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 44, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015.
- Emyana Ruth Erltha Sirait, "Implementasi Teknologi Big Data di Lembaga Pemerintah Indonesia," *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, Edisi No.2 Vol.6, Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2016.
- Hendrik Agus Suatiawan, Ety Mulyati, Ijud Tajudin, *Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank Oleh Pegawai Bank Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang DiHubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*", Edisi No. 3 Vol. 48, Universitas Indonesia, 2018.
- Jamaludin Ibrahim, Fatima Ahmed Mohamed Nuhaabdulaziz Alyami Effra Altaf Haqani, "Information Security in ICT From an Islamic Prespective", Edisi No. 12 Vol. 3, 2014.
- Maulana Yusup dan Neni Ruhaeni, "Peraturan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2019.
- Marnia Rani, Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank, *Jurnal Selat*, Edisi No.1, Vol. 2, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014.
- Md. Morshadul Hasan, Jozsef Popp and Judit Olah, "Current Landscape and Influence of Big data on Finance", *Journal of Big Data*, Edisi No. 21, Vol 7, Springer, 2020.

- Miftah Idris, “Kerahasiaan Bank Suatu Tinjauan Dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah, Edisi NO. 1 Vol No 1, Intitut Agama Islam Negeri Palopo, 2016.
- Mohammad Fauzan Noordin, “Application of Privacy, Security and Ethics in Islamic Concerned ICT”, Edisi No.11 Vol. 14, International Islamic University Malaysia, 2013.
- Muhammad Saiful Rizal, “Perbandingan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Malaysia”, *Jurnaln Cakrawala Hukum*, Edisi No. 2 Vol.10, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2019.
- Reviyansyah J. Dien, *Rahasia Bank Dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Edisi No. 8 Vol 5, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017.
- Ridha Aditya Nugraha, Perlindungan Data Pribadi dan Pribadi Penumpang Pada Era *Big Data*, , *Mimbar Hukum Jurnal Universitas Gajah Mada*, Edisi No. 2 Vol. 30, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2018.
- Samuel D Warren and Louis D. Brandeis, “The Right to Privacy”, *Harvard Law Review* Edisi No. 5 Vol. 4, The Harvard Law Review Association, 1890.
- Sinta Dewi Rosadi, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, *Sosiohumaniora Journal of Social Science and Humanities*, Edisi No. 3 Vol. 19, Universitas Padjajaran Press, 2017.
- Sinta Dewi Rosadi dan Gary Gumelar Pratama, “Perlindungan Pribadi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia”, *Veritas Et Justitia*, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2018.
- Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia”, *Junral Becoss*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Humaniora Universitas Bina Nusantara, 2019.
- Soediro, “Prinsip Keamanan, Pribadi dan Etika Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prespektif Hukum Islam”, Edisi No. 2 Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 2018.
- Taufik H Simatupang, *Asas Kerahasiaan Bank Dan Pengecualiannya Demi Kepentingan Hukum*, Forum Ilmiah Volume 8 Nomor 2, Mei 2011, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011.
- Titik Mildawati, “Teknologi Informasi dan Perkembangan di Indonesia”, *Jurnal Ekuitas*, Edisi No. 2 Vol. 4, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STESIA), 2000.

C. MAKALAH

- Wahyudi Djafar, “Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan” Program Pasca

Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,
26 Agustus 2019.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 1/POJK.7/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan /atau Informasi Pribadi

E. Konvensi Internasional

Resolusi PBB No. 217 A (III)

Konvensi, Council of Europe, Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Directive 95/46/EC The Protection of Individuals With Regard to The Processing of Personal Data and On The Free Movement of Such Data

General Data Protection Regulation (GDPR)

Declaration of Human Rights

F. DATA ELEKTRONIK

- Azzeddine Riahi, Sara Riahi, “The Big Data Revolution, Issues and Applications”terdapat dalam <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Big-Data-Revolution%2C-Issues-and-Applications-Riahi-Riahi/c8a92dadbe79c4973912671bf08a18049fa24783>, Akses terakhir tanggal 7 Juli 2020.
- Anastasia Belyh, “Brief History of Big Data”, terdapat dalam <https://www.cleverism.com/brief-history-big-data/#:~:text=The%20term%20Big%20Data%20was,existence%20for%20a%20long%20time.,> Sep 23, 2019. Akses tanggal 28 Juli 2020.
- Andry Haryanto, Begini Modus Jual-Beli Data Nasabah yang Diungkap Bareskim, terdapat dalam <https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/>, diakses tanggal 1 September 2020.
- Anthony Larsson dan Pernilla Lilja, “GDPR what are the risks and who benefits?”, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/337305085_GDPR_What_are_the_risks_and_who_benefits. Diakses terakhir tanggal 10 September 2020
- Andra Guirgiu dan Thierry Lallemand, “The General Data Protection Regulation: A New Opportunity and Challenge for The Banking Sector”, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/313114747_The_General_Data_Protection_Regulation_a_new_opportunity_and_challenge_for_the_banking_sector. Diakses terakhir tanggal 10 September 2020
- Agus Tri Haryanto, Pengguna Internet Indonesia Didominasi Milenial, dalam <https://inet.detik.com/telecommunication/d-4551389/pengguna-internet-indonesia-didominasi-milenial>, Akses 29 Oktober 2019.
- Agus Sudibyo, “Perlindungan Data Pengguna Internet Menelaah GDPR Uni Eropa”, terdapat dalam <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20200701-114454-7688.pdf>. Diakses terakhir tanggal 5 September 2020.
- Allen dan Overy, “Preparing for The General Data Protection Regulation”, terdapat dalam <http://www.allenoverly.com/SiteCollectionDocuments/Preparing%20for%20GDPR%20compliance%20March%202018.PDF>, diakses terakhir tanggal 3 September 2020.
- Akhdi Martin Pratama, “Ini Manfaat Big Data Bagi Industri Perbankan “dalam <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/27/124500226/ini-manfaat-big-data-bagi-industri-perbankan>. Akses 30 Oktober 2019.

- Anna Monreale, Salvatore Rinzivillo, Francesca Pratesi, Fosca Giannotti, Dino Pedreschi, Privacy by Design in Big Data Analytics and Social Mining, dalam <https://epjdatascience.springeropen.com/track/pdf/10.1140/epjds/s13688-014-0010-4>, Akses 7 November 2019.
- Cynthia Harvey, “Big Data Pros and Cons”, terdapat dalam <https://www.datamation.com/big-data/big-data-pros-and-cons.html>, Akses tanggal 9 Juni 2020.
- Chia-Lin Chang, Michael McAleer, Wing-Keung Wong, “Big data, Computational Science, Economics, Finance, Marketing, Management, and Psychology: Connections” terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/323885766_Big_Data_Computational_Science_Economics_Finance_Marketing_Management_and_Psychology_Connections, Akses terakhir tanggal 28 Juli 2020.
- Duygu Sinanc Teri, Ramazan Terzi, Seref Sarigolu “A Survey on Security and Privacy Issues in Big Data”, dalam https://www.researchgate.net/publication/300413833_A_survey_on_security_and_privacy_issues_in_big_data, Akses 8 November 2019.
- Danny Palmer, What is GDPR? Everything You Need to Know About The New General Data Protection Regulations, dalam <https://www.zdnet.com/article/gdpr-an-executive-guide-to-what-you-need-to-know/>, Akses 10 November 2019.
- Dragan Savic, “Challenge of General Data Protection Regulation”, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/325173474_Challenges_of_General_Data_Protection_Regulation_GDPR. Diakses terakhir tanggal 4 September 2020
- Erik Brynjolfsson dan Andrew McAfee, “Big Data’s Management Revolution”, terdapat dalam <https://hbr.org/2012/09/big-datas-management-revolution#:~:text=Big%20data%20has%20the%20potential,improved%20decision%20making%20and%20performance>. Sep. 11, 2012. Akses tanggal 29 Juli 2020.
- Edward S. Dove, “The EU General Data Protection Regulation: Implication for International Scientific Research in The Digital Era”, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/330316678_The_EU_General_Data_Protection_Regulation_Implications_for_International_Scientific_Research_in_the_Digital_Era. Akses terakhir tanggal 1 Agustus 2020.
- Ernst-Oliver Wilhelm, “A Brief History of The General Data Protection Regulation”, terdapat dalam <https://iapp.org/resources/article/a-brief-history-of-the-general-data-protection-regulation/>. Akses tanggal 2 Agustus 2020.
- Eta Novita Arsanty, Analisis Yuridis Perlindungan Data Nasabah yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga, terdapat dalam

- <https://media.neliti.com/media/publications/209693-analisis-yuridis-perlindungan-hukum-data.pdf>, diakses tanggal 2 September 2019.
- Edgar Alonso Lopez, Dincer Gultemen dan Erjon Zoto, “ On The GDPR Introduction In EU and It’s Impact On Financial Fraud Research” terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/329584320_ON_THE_GDPR_INTRODUCTION_IN_EU_AND_ITS_IMPACT_ON_FINANCIAL_FRAUD_RESEARCH. Diakses terakhir tanggal 8 September 2020
- Hendra Arbie, “Big Data “Use Case” untuk perbankan”, dalam <http://waspada.co.id/artikel-pembaca/big-data-use-case-untuk-perbankan/>, Akses 30 Oktober 2019.
- H.V. Jagadish, “Big Data and Science: Mtyhs and Reality”, terdapat dalam, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214579615000064>, Jan, 15, 2015. Akses tanggal 7 Juli 2020.
- H.V. Jagadish, Johannes Gehrke, Alexandros Labrinidis, Yannis Papakonstantinou, Jignesh M. Patel, Raghu Ramakrishnan, Cyrus Shahabi,, “Big Data and Its Technical Challenges”, terdapat dalam <http://dx.doi.org/10.1145/2611567>, Jul, 07, 2014. Akses tanggal 7 Juli 2020.
- Idir Laurent Khair, “The UE General Data Protection Regulation (GDPR) in The Banking Industry (an impact analysis on banks and wealth managers with fokus on Switzerland)”, terdapat dalam https://www.pwc.ch/en/publications/2017/gdpr_banking_industry_report_en.pdf. Diakses terakhir tanggal 8 September 2020
- Jessica Goepfert, Andrea Minonne, Petr Vojtisek, Ko Shikita, Eman Elshewy, Roberto Membriila, Andrea Siviero, Clinton Ali, Ritika Shrivastava, *IDC’s Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide Taxonomy*, terdapat dalam <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US46089419>, Mar 2020. Akses tanggal 29 Juli 2020.
- Moody A Amakobe, “ The Impact of Big Data Analytics on The Banking Industry”, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/280446380_The_Impact_of_Big_Data_Analytics_on_the_Banking_Industry, Akses terakhir tanggal 28 Juli 2020.
- Margaret Rouse, “Privacy Compliance”, terdapat dalam https://searchcompliance.techtarget.com/definition/privacy-compliance?_ga=2.229726364.1891633527.1600109570-139780076.1600109570, Feb 2020. Akses tanggal 30 Juli 2020.
- Muchammad Arya Wijaya, “Pengungkapan Data Nasabah Yang dilakukan Oleh Pers ditinjau Dari Prinsip Kerahasiaan Bank”, terdapat dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/12294/1/JURNAL%20HK11133.pdf>, 2016. Diakaes tanggal 30 Juli 2020.
- Matt Burgess, “What is GDPR? The Summary Guide to GDPR Compliance in The UK”, terdapat dalam

- <https://www.wired.co.uk/article/what-is-gdpr-uk-eu-legislation-compliance-summary-fines-2018>. Akses tanggal 2 Agustus 2020.
- Mohanty H, “Big Data an Introduction”, terdapat dalam https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-81-322-2494-5_1#citeas, Diakses tanggal 9 September 2020.
- Mashooque A. Memon, Safeeullah Soomru, Awais K. Jumani, Muneer A. Kartio “ Big Data Analytics and Its Applications,” Annals of Emerging Technologies in Computing (AETiC), dalam https://www.researchgate.net/publication/320345031_Big_Data_Analytics_and_Its_Applications, Akses 30 Oktober 2019.
- Muhammad Dahroni, “ Kepastian Hukum Prinsip Kerahasiaan Bank Bagi Nasabah Penyimpanan Dana Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan”, dalam <http://repository.unpas.ac.id/15918/>, Akses 09 November 2019.
- Oslon, David L, Wu Desheng Dash, “Predictive Data Mining Models”, terdapat dalam <https://www.springer.com/gp/book/9789811096457>. 2017, Akses tanggal 29 Juli 2020.
- Pingale Murali Manish, Sheetal Kasale, Anit Dani Simon, “Banking & Big Data Analytics,” terdapat dalam <http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Conf.17037-2017/Volume-6/10.%2055-58.pdf>, Akses terakhir tanggal 28 Juli 2020.
- Privacy International, “A Guide For Policy Engagement on Data Protection”, terdapat dalam <https://privacyinternational.org/sites/default/files/2018-09/Data%20Protection%20COMPLETE.pdf>. Akses tanggal 30 Juli 2020.
- Richa Kapoor, “Banking on Big Data”, terdapat dalam <https://www.linkedin.com/pulse/banking-big-data-richa-kapoor?redirectFromSplash=true>. Mei 11, 2015. Akses tanggal 29 Juli 2020
- Rohit Tiwari, “Big Data in Banking Industry Benefits and Challenges”, terdapat dalam https://medium.com/@rohittiwari_81808/big-data-in-banking-industry-benefits-and-challenges-ea3e9d7361e#:~:text=Big%20data%20solutions%20in%20banking,to%20proactively%20solve%20any%20issues. Jun 23, 2019. Akses tanggal 29 Juli 2020.
- Ram Milan, Kamlesh Kumar Pandey, Prof. Diwakar Shukla, “ Security and Privacy Challenges in Big Data,” terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/324482789_Security_and_Privacy_Challenges_in_Big_Data. Akses terakhir tanggal 29 Juli 2020.
- Rini Astuti, “ Regulasi dan Hukum ICT dalam Big Data dan Pribadi Data”, dalam https://www.academia.edu/33902244/Regulasi_dan_Hukum_IC

- [T dalam Big Data and Pribadi Data](#), Akses 4 November 2019.
- Raphael Gellent, “ Understanding Data Protection As Risk Regulation”, terdapat dalam <https://www.researchgate.net/publication/301552462>, Dikases terakhir tanggal 30 Juli 2020.
- Rumahsyo, “Salam Ketika Meninggalkan Majelis dan Adab Meminta Izin”, terdapat dalam <https://umma.id/article/share/id/1002/621048>. Akses tanggal 1 Agustus 2020.
- Sujain Thomas, “What is Big Data and Its Significant Role Banking and Finance”, <https://analyticsweek.com/content/what-is-big-data-and-its-significant-role-in-banking-and-finance/>. Jun 18, 2019, Akses tanggal 29 Juli 2020.
- Sutan Remy Sjahdeini, “Rahasia Bank; Berbagai Masalah di Sekitarnya”, terdapat dalam <http://www.oocities.org/hukum97/rahasiabank.pdf>. Akses terakhir tanggal 29 Juli 2020.
- Siti Rohaya, “Internet: Pengertian, Sejarah, Fasilitas, dan Koneksinya,” dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id/362/1/INTERNET%20PENGERTIAN%20SEJARAH%20FASILITAS%20DAN%20KONEKSINYA.pdf>, Akses 29 Oktober 2019.
- Terence Mills, Five Benefit of Big Data Analytics and How Companies Get Started, terdapat dalam <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/11/06/five-benefits-of-big-data-analytics-and-how-companies-can-get-started/#446a995f17e4>, dikases terakhir tanggal 9 September 2020.
- Tri Jata Ayu Pramesti, Bolehkah Bank Memberikan Informasi Data Nasabah Kepada Bank lain ?, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt528e1f3024f98/bolehkah-bank-memberikan-informasi-data-nasabah-kepada-bank-lain/>. Diakses terakhir tanggal 2 September 2020
- Urban, “Big Data Analytcs in The Fight Against Financial Crime”, terdapat dalam <https://www.bobsguide.com/guide/news/big-data-analytics-in-the-fight-against-financial-crime.html> . 2014, Akses tanggal 29 Juli 2020.
- Utkarsh Srivastava, Santosh Gopalkrishnan, “Impact of Big Data Analytics on Banking Sector: Learning For Indian Banks,” terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/276437751_Impact_of_Big_Data_Analytcs_on_Banking_Sector_Learning_for_Indian_Banks, dikases terakhir tanggal 29 Juli 2020.
- Ugo Pagallo, “The Legal Challenges of Big Data”, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/316337256_The_Legal_Challenges_of_Big_Data. Jan, 2017. Akses tanggal 29 Juli 2020.

- Vadlamani Ravi dan Sk Kamaruddin, “Big Data Analytics Enabled Smart Financial Service; Opportunities and Challenges”, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/321282806_Big_Data_Analytics_Enabled_Smart_Financial_Services_Opportunities_and_Challenges/link/5a940013a6fdccecff05eeda/download, Nov 201, Akses tanggal 28 Juli 2020. Y. Riahi et al , “Big Data and Big Data Analytics: Concepts, Types and Technology”, International Journal of Research and Engineering, Edisi No. 9, Vol. 5, 2015. hlm 525, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/328783489_Big_Data_and_Big_Data_Analytics_Concepts_Types_and_Technologies. Akses tanggal 7 Juli 2020
- Vladimir Fedak, “Big Data Analytics in The Banking Sector”, terdapat dalam <https://medium.com/datadriveninvestor/big-data-analytics-in-the-banking-sector-b7cb98d27ed2>. Mei. 29, 2018. Akses tanggal 29 Juli 2020.
- Vience Mutiara Rumata, “Peluang dan Tantangan Big Data dalam Penelitian Ilmu Sosisal,” dalam https://www.researchgate.net/publication/319001224_PELUAN_G_DAN_TANTANGAN_BIG_DATA_DALAM_PENELITIA_N_ILMU_SOSIAL_SEBUAH_KAJIAN_LITERATUR_THE_OPPORTUNITIES_AND_CHALLENGES_OF_THE_BIG_DA_TA_IMPLEMENTATION_IN_SOCIAL_SCIENCE_RESEAR_CH_A_LITERATURE_REVIEW_Vienc, Akses 29 Oktober 2019.
- Warwick Ashford, “Fintechs Must Curb Privacy Invasion, Says Privacy International”, terdapat dalam https://www.computerweekly.com/news/450430987/Fintechs-must-curb-privacy-invasion-says-Privacy-International?_ga=2.8132914.1891633527.1600109570-139780076.1600109570. Nov 30, 2017. Akses tanggal 30 Juli 2020.
- Y. Riahi et al , “Big Data and Big Data Analytics: Concepts, Types and Technology”, International Journal of Research and Engineering, Edisi No. 9, Vol. 5, 2015. hlm 525, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/328783489_Big_Data_and_Big_Data_Analytics_Concepts_Types_and_Technologies. Diakses tanggal 7 Juli 2020
- “Data Privacy”, terdapat dalam <https://www.emotiv.com/glossary/data-privacy/>, Akses tanggal 30 Juli 2020.
- “What is GDPR, The EU’s New Data Protection Law ?”, terdapat dalam, <https://gdpr.eu/what-is-gdpr/>. Akses tanggal 1 Agustus 2020.
- “The History of General Data Protection Regulation”, terdapat dalam https://edps.europa.eu/data-protection/data-protection/legislation/history-general-data-protection-regulation_en#:~:text=In%202016%2C%20the%20EU%20adop

- ted.as%20law%20across%20the%20EU. Akses tanggal 2 Agustus 2020.
- “Data Subject Right Under GDPR”, terdapat dalam <https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/data-subject-rights-under-gdpr#:~:text=Under%20the%20GDPR%2C%20data%20subjects,you%20are%20processing%20their%20data&text=a%20copy%20of%20the%20personal%20data%20being%20processed>, diakses terakhir tanggal 7 September 2020
- “GDPR : How is it Affecting Banks?”, terdapat dalam <https://www.financialdirector.co.uk/2018/06/21/gdpr-how-is-it-affecting-banks/>. Diakses terakhir tanggal 7 September 2020
- “GDPR Implementation at Insurance Companies and Banks”, terdapat dalam <https://www.comarch.com/cyber-security/articles/gdpr-implementation-at-insurance-companies-and-banks/#:~:text=GDPR%20at%20banks%20and%20financial,large%20amount%20of%20personal%20data.&text=At%20any%20time%2C%20the%20customer,on%20the%20record%20by%20banks>. Diakses terakhir tanggal 7 September 2020
- “GDPR Article Fines”, terdapat dalam [https://gdpr-info.eu/issues/fines-penalties/#:~:text=83\(4\)%20GDPR%20sets%20forth,to%20that%20used%20in%20Art..](https://gdpr-info.eu/issues/fines-penalties/#:~:text=83(4)%20GDPR%20sets%20forth,to%20that%20used%20in%20Art..) Diakses tanggal 8 September 2020
- “GDPR Penalties”, terdapat dalam <https://www.itgovernance.eu/sv-se/dpa-and-gdpr-penalties-se>. Diakses terakhir tanggal 8 September 2020.
- “Pemanfaatan Big Data secara Terintegrasi untuk Optimalisasi Perumusan Kebijakan”, dalam <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Pemanfaatan-Big-Data-secara-Terintegrasi-untuk-Optimalisasi-Perumusan-Kebijakan.aspx> Akses 30 Oktober 2019.
- <https://eugdpr.org/the-regulation/>, Akses tanggal 14 November 2019.
- https://www.sas.com/id_id/insights/big-data/what-is-big-data.html, Akses tanggal 14 November 2019.
- <https://datafloq.com/read/big-data-history/239>, Akses tanggal 08 November 2019.
- <https://www.oracle.com/id/big-data/guide/what-is-big-data.html>, Akses tanggal 08 November 2019
- <https://www.talend.com/resources/big-data-finance/>, diakses terakhir tanggal 9 September 2020.
- <https://www.privacy-europe.com/european-privacy-framework.html#:~:text=Privacy%20issues%20first%20appeared%20in,to%20the%20first%20privacy%20laws.&text=In%202016%2C%20the%20EU%20adopted,the%201995%20Data%20Protection%20Directive.>, diakses tanggal 4 September 2020
- <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680078b37>, diakses tanggal 4 September 2020

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31995L0046>, diakses tanggal 4 September 2020

<https://gdpr-info.eu/>, Diakses tanggal 6 September 2020

<https://elsam.or.id/wp-content/uploads/2020/06/Prinsip-Prinsip-Perlindungan-Data-Pribadi.pdf>, Diakses tanggal 5 September 2020

LAMPIRAN PLAGIASI



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 307/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Theddy Hendrawan Nasution
No Mahasiswa : 16410520
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH
DALAM PENGGUNAAN BIG DATA OLEH PERBANKAN DI
INDONESIA (STUDI KOMPARATIF PENGGUNAAN DATA
PRIBADI NASABAH DI UNI EROPA)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2020 M
27 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENGUNAAN BIG DATA OLEH PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF PENGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH DI UNI EROPA)

Submission date: 15-Oct-2020 05:15PM (UTC+0700)
Submission ID: 1415892379
File name: an_Big_Data_Studi_Komparasi_Penggunaan_Big_Data_di_Uni_Eropa.pdf (1.94M)
Word count: 26628
Character count: 170799

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH DALAM
PENGELOLAAN BIG DATA OLEH PERBANKAN DI INDONESIA
(STUDI KOMPARATIF PENGELOLAAN BIG DATA DI UNI EROPA)**

SKRIPSI



Oleh :

THEDDY HENDRAWAN NASUTION

No. Mahasiswa : 16410520

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENGUNAAN BIG DATA OLEH PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF PENGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH DI UNI EROPA)

ORIGINALITY REPORT

20%	14%	3%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	law.ugm.ac.id Internet Source	3%
2	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	3%
3	eprints.uny.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
6	Submitted to University of Bolton Student Paper	1%
7	mikariandita.blogspot.com Internet Source	1%

Submitted to University of Edinburgh

8	Student Paper	<1%
9	Submitted to University of Glamorgan Student Paper	<1%
10	Submitted to University of Leeds Student Paper	<1%
11	Submitted to Cardiff University Student Paper	<1%
12	Submitted to asiapactech Student Paper	<1%
13	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%
14	mahasiswa.ung.ac.id Internet Source	<1%
15	Submitted to University of Sunderland Student Paper	<1%
16	robertndun.blogspot.com Internet Source	<1%
17	Submitted to University of Reading Student Paper	<1%
18	paismandamu.blogspot.com Internet Source	<1%
19	vdocuments.site Internet Source	<1%

20	www.bii.co.id Internet Source	<1%
21	Submitted to University of Southampton Student Paper	<1%
22	Submitted to University of Kent at Canterbury Student Paper	<1%
23	law.uui.ac.id Internet Source	<1%
24	el-chianjury.blogspot.com Internet Source	<1%
25	Submitted to essex Student Paper	<1%
26	Submitted to Middlesex University Student Paper	<1%
27	"Trust, Privacy and Security in Digital Business", Springer Science and Business Media LLC, 2020 Publication	<1%
28	carapedia.com Internet Source	<1%
29	Submitted to Anglia Ruskin University Student Paper	<1%
30	istilahbank.blogspot.com Internet Source	<1%

31	Submitted to Thames Valley University Student Paper	<1%
32	aspe.os.dhhs.gov Internet Source	<1%
33	www.scribd.com Internet Source	<1%
34	Submitted to uvt Student Paper	<1%
35	Submitted to Queen's University of Belfast Student Paper	<1%
36	Submitted to University of Sheffield Student Paper	<1%
37	pt.scribd.com Internet Source	<1%
38	"Legislative policy on the regulation of corporations as the subject of crimes", Journal of Financial Crime, 2016 Publication	<1%
39	wahyudidjafar.web.id Internet Source	<1%
40	nindymelatii.wordpress.com Internet Source	<1%
41	Submitted to De Montfort University Student Paper	<1%

42	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
43	Submitted to The Robert Gordon University Student Paper	<1%
44	gamas09.blogspot.com Internet Source	<1%
45	Norwawi , Norita Md. Ismail , Roesnita Wahid , Fauziah Alkaenay , Nader M. Alwi , Najwa Hayaati Mohd. "Promoting Islamic Ethics on Privacy in Digital Social Network for User Data Protection and Trust", 'Ulūm Islāmiyyah Journal, 2014 Publication	<1%
46	Submitted to hotelschool Student Paper	<1%
47	Submitted to University of Sussex Student Paper	<1%
48	Submitted to University of Hertfordshire Student Paper	<1%
49	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
50	Submitted to University of London External System Student Paper	<1%

51	قعدان ، زيدان عبد الفتاح. "المعجم الإسلامي : من باب الزاي - الطاء : الجزء الثاني", Dar Osama for Publishing & Distribution, 2012 Publication	<1%
52	arrahmanvoice.blogspot.com Internet Source	<1%
53	الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي ، 467 - 538 هـ.. "الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقبول في Turath For Solutions, 2013. Publication	<1%
54	www.unjabisnis.net Internet Source	<1%
55	Submitted to University of Liverpool Student Paper	<1%
56	Submitted to iain Student Paper	<1%
57	Submitted to Stead Fast Training Student Paper	<1%
58	www.palermo.edu Internet Source	<1%
59	Submitted to colorado-technical-university Student Paper	<1%
60	www.notarisdanppat.com Internet Source	<1%

61	www.policylaundering.org Internet Source	<1%
62	jmtlawhouse.com Internet Source	<1%
63	www.docstoc.com Internet Source	<1%
64	lengkas.blogspot.com Internet Source	<1%
65	Henry Donald. "Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off